



BUPATI BULELENG
PROVINSI BALI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG
NOMOR 7 TAHUN 2023

TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN BULELENG
TAHUN 2023-2043

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULELENG,

- Menimbang : a. bahwa pembangunan industri dilaksanakan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang unggul, kompetitif, berkualitas, serta berdaya saing;
- b. bahwa dengan perencanaan industri yang memberikan panduan keteraturan perindustrian daerah, masyarakat akan lebih mudah dalam mengembangkan usaha terkait adanya kejelasan program maupun lokasi pengembangan industri;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, menyatakan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota setelah dievaluasi oleh gubernur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Buleleng Tahun 2023-2043;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6640);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

- 2019 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 110/M-IND/PER/12/2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1917);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2018 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Daerah Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 15);
 12. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 15);
 13. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Bali Tahun 2020-2040 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8);
 14. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Buleleng Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 3);
 15. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Buleleng Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2013 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULELENG
dan
BUPATI BULELENG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN BULELENG
TAHUN 2023-2043.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Buleleng.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buleleng.
3. Bupati adalah Bupati Buleleng.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Kecamatan adalah Kecamatan di Daerah.
6. Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Buleleng Tahun 2023-2043 yang selanjutnya disingkat RPIK adalah pedoman bagi Pemerintah Daerah dan pelaku industri dalam perencanaan dan pembangunan Industri di Daerah.
7. *Tri Hita Karana* adalah aspek kehidupan berlandaskan keseimbangan hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia dan manusia dengan lingkungan.
8. Berbasis Budaya *Branding* Bali adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur yang berkembang, diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi berikutnya yang memiliki daya

pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan dan industri barang atau jasa yang ramah lingkungan.

9. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya Industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi.
10. Perindustrian adalah tatanan dan segala kegiatan yang bertalian dengan kegiatan Industri.
11. Industri Unggulan adalah Industri yang mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang besar dan mampu menyerap tenaga kerja dari Daerah atau bahkan mampu menyerap tenaga kerja dari daerah lain.
12. Kawasan Peruntukan Industri adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan Industri berdasarkan rencana tata ruang wilayah yang ditetapkan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
13. Sistem Informasi Industri Nasional adalah tatanan prosedur dan mekanisme kerja yang terintegrasi meliputi unsur institusi, sumber daya manusia, berbasis data, perangkat keras dan lunak, serta jaringan komunikasi data yang terkait satu sama lain dengan tujuan untuk menyampaikan, pengelolaan, penyajian, pelayanan serta penyebarluasan data dan/atau informasi Industri.

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Daerah ini, meliputi:

- a. pedoman bagi Perangkat Daerah, pelaku Industri dan pengusaha dalam pembangunan Industri; dan
- b. pedoman bagi masyarakat untuk berperan aktif dalam pembangunan Industri.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Daerah ini untuk menentukan sasaran, strategi dan rencana aksi pembangunan Industri Daerah yang Berbasis Budaya *Branding* Bali yang berkualitas, kompetitif, visioner, kreatif, berdaya saing, ramah lingkungan dan berkelanjutan yang dijiwai oleh filosofi *Tri Hita Karana* yang diselenggarakan dalam satu kesatuan wilayah, satu pola, dan satu tata kelola.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Industri Unggulan Daerah;
- b. jangka waktu dan pelaksanaan;
- c. pembinaan dan pengawasan;
- d. pelaporan;
- e. peran aktif masyarakat; dan
- f. pendanaan.

BAB II

INDUSTRI UNGGULAN DAERAH

Pasal 5

Industri Unggulan Daerah dikembangkan dengan pendekatan kawasan yang berdasarkan pada potensi sumber Daerah.

Pasal 6

- (1) Industri Unggulan Daerah berdasarkan potensi Daerah terdiri dari:
- a. Industri pangan;
 - b. Industri tekstil dan produk tekstil;
 - c. Industri kerajinan;
 - d. Industri farmasi dan kosmetik berbahan herbal;
- dan

- e. produksi kompos sampah organik.
- (2) Selain Industri Unggulan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), di Daerah dapat dikembangkan Industri lain yang potensial dan merupakan unggulan Kecamatan.

BAB III

JANGKA WAKTU DAN PELAKSANAAN

Pasal 7

- (1) RPIK ditetapkan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dari Tahun 2023-2043.
- (2) RPIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali setiap 5 (lima) tahun apabila diperlukan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) RPIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan peninjauan kembali sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam hal terjadi perubahan kebijakan nasional dan kebijakan pemerintah provinsi yang bersifat strategis serta terjadi perubahan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) RPIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program pembangunan Industri Daerah yang berlandaskan *Tri Hita Karana* dan Berbasis Budaya *Branding* Bali.
- (2) Dalam melaksanakan program pembangunan Industri Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan pemangku kepentingan.

- (3) Penyelenggaraan kerja sama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Pengembangan Industri Unggulan Daerah yang berlandaskan *Tri Hita Karana* dan Berbasis Budaya *Branding* Bali harus memberi manfaat bagi kesejahteraan masyarakat di wilayah Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah menyiapkan sumber daya manusia masyarakat di wilayah Daerah dalam upaya akses kesempatan kerja pada Industri Unggulan Daerah yang berlandaskan *Tri Hita Karana* dan Berbasis Budaya *Branding* Bali.
- (3) Pemerintah Daerah mendorong kemitraan usaha mikro kecil dan menengah dengan Industri Unggulan Daerah yang berlandaskan *Tri Hita Karana* dan Berbasis Budaya *Branding* Bali.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan, terhadap pelaksanaan RPIK.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perindustrian.
- (3) Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan hasil pembinaan dan pengawasan kepada Bupati secara berkala.
- (4) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan perundang-undangan.

BAB V

PELAPORAN

Pasal 11

- (1) Bupati melaporkan hasil pelaksanaan RPIK kepada Gubernur 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun, pada bulan Mei dan bulan November.
- (2) Laporan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit meliputi pertumbuhan Industri, kontribusi sektor Industri terhadap produk domestik regional bruto, penyerapan tenaga kerja sektor Industri, realisasi investasi sektor Industri, permasalahan dan langkah-langkah penyelesaian sektor Industri.

BAB VI

PERAN AKTIF MASYARAKAT

Pasal 12

- (1) Masyarakat berperan aktif dalam penyelenggaraan RPIK.
- (2) Peran aktif masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pada perencanaan dan pelaksanaan.
- (3) Peran aktif masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diwujudkan dalam bentuk:
 - a. pemberian saran, pendapat, dan usul; dan/atau
 - b. penyampaian informasi dan/atau laporan.

BAB VII
PENDANAAN

Pasal 13

Pendanaan dalam penyelenggaraan RPIK bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng.

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 18 Oktober 2023
PENJABAT BUPATI BULELENG,

ttd

KETUT LIHADNYANA

Diundangkan di Singaraja
pada tanggal 18 Oktober 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG,

ttd

GEDE SUYASA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2023 NOMOR 7.

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG, PROVINSI BALI
(7, 38/ 2023)
Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

ttd

Made Bayu Waringin, S.H., M.H.
NIP. 19810716 200803 1 001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG
NOMOR 7 TAHUN 2023

TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN BULELENG
TAHUN 2023-2043

I. UMUM

Kabupaten Buleleng memiliki keterbatasan sumber daya alam secara umum namun pada kasus spesifik memiliki beberapa modal lain yang mampu mendukung perkembangan Daerah sesuai visi sebagai kota perdagangan, jasa dan industri, dengan masyarakat yang sejahtera bermartabat. Beberapa pendukung industri seperti sumber daya manusia, keberadaan lembaga diklat, pelatihan dan pengembangan, sentra-sentra industri, akses permodalan, serta akses pasar memberikan dukungan yang bervariasi terkait kualitas masing-masing komponen pembentuk industri. Interaksi dari kelebihan dan kekurangan tersebut memberikan tantangan bagi Pemerintah Daerah untuk menciptakan strategi pengembangan industri yang jelas, terintegrasi, dan terukur mengenai arah pengembangan industri yang tumbuh konsisten berkontribusi dalam mendukung perekonomian daerah.

Paradigma otonomi Daerah membangkitkan semangat untuk lebih mengutamakan perekonomian daerah khususnya industri lokal Daerah yang mengangkat seni, budaya dan kearifan lokal untuk menghasilkan produk yang berlandaskan *Tri Hita Karana* dan Berbasis Budaya *Branding* Bali. Dengan berbagai pertimbangan di atas, maka penting adanya perencanaan pembangunan industri di Daerah yang mampu menguraikan dan memberi solusi serta memecahkan berbagai permasalahan di Daerah dan memberi dampak pada pembangunan sektor industri di Daerah yang lebih signifikan.

Di sisi lain, dengan memperhitungkan keterbatasan kapasitas Pemerintah Daerah khususnya dalam pendanaan untuk mencakup seluruh komoditas dan jenis industrinya, maka perencanaan pembangunan industri harus terfokus pada komoditas dan jenis industri unggulan daerah sehingga kapasitas yang ada dapat diarahkan secara lebih padu pada komoditas dan jenis industri terpilih yaitu komoditas dan jenis industri yang berdampak paling besar dalam perekonomian wilayah dan yang dapat menjadi pemacu bagi komoditas dan jenis industri lainnya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan kalimat “pemangku kepentingan” antara lain pemerintah pusat, pemerintah Provinsi, pihak swasta, asosiasi pengusaha, perguruan tinggi, lembaga penelitian dan pengembangan atau lembaga kemasyarakatan lainnya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULELENG NOMOR 6.

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG
NOMOR 7 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI
KABUPATEN BULELENG TAHUN 2023-2043

RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN BULELENG
TAHUN 2023-2043

I. VISI DAN MISI PEMBANGUNAN DAERAH SERTA TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN.

A. Visi dan Misi Pembangunan Industri Daerah

Pembangunan sektor industri di Daerah mengacu pada visi Pembangunan Industri Nasional sebagaimana tertuang dalam Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 yaitu “Indonesia Menjadi Negara Industri Tangguh”, visi Pembangunan Provinsi Bali Tahun 2018-2023 yaitu “*Nangun Sat Kerthi Loka Bali*” melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru dan visi Pembangunan Daerah Tahun 2005-2025 yaitu “Buleleng Kerta Raharja Mengantarkan Bali Dwipa Jaya Berlandaskan *Tri Hita Karana*”.

Dengan memperhatikan visi pembangunan Daerah, Visi Pembangunan Provinsi Bali dan Visi Pembangunan Industri Nasional, maka Visi Pembangunan Industri Daerah Tahun 2023-2043 adalah “Terwujudnya Industri Unggulan Kabupaten yang Berlandaskan *Tri Hita Karana* dan Berbasis Budaya *Branding Bali*” Sedangkan Misi Pembangunan Daerah tahun 2005-2025 meliputi :

1. mewujudkan masyarakat Buleleng yang unggul, kompetitif, dan bertaqwa kepada Tuhan, dengan jalan membangun sumber daya manusia yang berkualitas, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, serta memiliki daya saing, melalui penyelenggaraan pendidikan dan pelayanan kesehatan yang berkualitas untuk semua warga masyarakat
2. mewujudkan masyarakat yang mampu memenuhi kebutuhan hidup, dengan jalan melaksanakan pembangunan bidang ekonomi untuk meningkatkan pendapatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, mengurangi pengangguran dan kemiskinan.
3. mewujudkan keamanan daerah dan masyarakat, dengan menyelenggarakan pemerintahan yang baik, memperkuat system keamanan, meningkatkan peran masyarakat sipil, mendorong pengarusutamaan gender, menegakkan budaya hukum dan politik, dan memantapkan pelaksanaan otonomi daerah.

4. mewujudkan kebudayaan yang responsif terhadap perkembangan zaman dan lingkungan global, melalui pelestarian, pewarisan dan pengembangan nilai-nilai budaya yang dijiwai oleh agama Hindu, pemantapan kelembagaan, dan aktivitas budaya.
5. mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, dengan jalan melaksanakan pembangunan yang seimbang antar lapisan masyarakat, antar sektor, dan antar wilayah, mempertahankan dan meningkatkan kemampuan lingkungan untuk menopang pembangunan, sehingga pembangunan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat saat ini dengan tidak mengurangi hak generasi berikutnya akan sumberdaya alam

Dengan memperhatikan Misi Pembangunan Daerah, maka Pembangunan Industri Daerah mengemban Misi sebagai berikut :

1. mewujudkan peran industri unggulan daerah yang berdaya saing Berbasis Budaya *Branding* Bali ; dan
2. membangun dan mengembangkan industri unggulan daerah yang berdaya saing untuk memperkuat perekonomian *Krama* Buleleng.

B. Tujuan Pembangunan Industri Daerah Tahun 2023-2043

1. Industri unggulan daerah yang berdaya saing nasional dan internasional;
2. Peningkatan ketersediaan dan kualitas bahan baku;
3. Pengembangan sumber daya manusia yang kompeten sebagai pelaku Industri;
4. Peningkatan kualitas produk dan diversifikasi;
5. Peningkatan infrastruktur dan teknologi yang menunjang kepentingan industri unggulan kabupaten;
6. Perbaikan iklim usaha yang kondusif;
7. Memperluas akses produk ke pasar global;
8. Peningkatan dukungan kelembagaan;
9. Terbukanya akses permodalan yang terjangkau oleh pelaku industri unggulan kabupaten; dan
10. Peningkatan pertumbuhan industri unggulan daerah untuk memperkuat perekonomian *Krama* Buleleng.

C. Sasaran Pembangunan Industri Daerah

Sasaran yang hendak dicapai dalam Pembangunan Industri Daerah adalah sebagai berikut:

1. meningkatnya pertumbuhan industri unggulan daerah, yang diharapkan dapat mencapai pertumbuhan 2 (dua) digit sampai tahun 2043;
2. meningkatnya pertumbuhan industri unggulan daerah, yang diharapkan mampu berkontribusi terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Daerah Tahun 2043 diatas 10% (sepuluh persen);

- meningkatnya penguasaan pasar dalam dan luar negeri dengan mengurangi ketergantungan impor bahan baku, bahan penolong, dan barang-barang modal, serta meningkatkan ekspor produk industri kabupaten;
- tercapainya percepatan pertumbuhan industri unggulan daerah sesuai unggulan wilayah kecamatan;
- meningkatnya kontribusi industri unggulan daerah terhadap pertumbuhan industri Provinsi Bali;
- meningkatnya pengembangan inovasi dan penguasaan teknologi;
- meningkatnya penyerapan tenaga kerja yang kompeten pada sektor industri unggulan daerah berbasis budaya *branding* Bali; dan
- Meningkatnya struktur industri dengan tumbuhnya industri hulu dan industri antara yang berbasis sumber daya alam dan budaya *branding* Bali.

Sasaran pembangunan Industri Daerah pada Tahun 2023-2043 secara kuantitatif disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1
Sasaran Kuantitatif Pembangunan Industri Daerah
Tahun 2023-2043

No	Indikator	Satuan	2022	2023	2028	2033	2043
1	Pertumbuhan industri kabupaten	%	4,77	4,80	6,28	7,58	10,00
2	Kontribusi industri kabupaten terhadap PDRB	%	6,52	6,53	8,65	10,77	14,00
3	Kontribusi ekspor produksi industri kabupaten terhadap total ekspor provinsi	%	5,00	5,04	5,47	5,51	6,71
4	Jumlah tenaga kerja di sektor industri kabupaten	Orang	41.425	41.575	50.031	58.488	75.250

5	Prosentase tenaga kerja pada industri kabupaten terhadap total pekerja	%	11,64	11,65	12,98	14,32	16,24
6	Nilai investasi sektor industri kabupaten	Milyar Rupiah	95,62	115,62	369,22	622,81	1.110,00

Pencapaian sasaran Pembangunan industri unggulan daerah yang ditentukan, berdasarkan asumsi dasar yang didukung oleh komitmen Pemerintah Kabupaten untuk tercapainya kondisi sebagai berikut.

1. Pertumbuhan ekonomi Daerah antara 6% (enam persen) sampai dengan 9% (sembilan persen);
2. Perkembangan ekonomi global yang dapat mendukung ekspor khususnya produk Industri Kabupaten;
3. Iklim investasi dan pembiayaan yang mendorong peningkatan investasi pada sektor Industri;
4. Ketersediaan infrastruktur yang dapat mendukung peningkatan produksi dan kelancaran distribusi;
5. Kualitas dan kompetensi sumber daya manusia industri berkembang dan mendukung peningkatan penggunaan teknologi dan inovasi disektor Industri;
6. Kebijakan terkait sumber daya alam yang mendukung pelaksanaan program hilirisasi industri secara optimal; dan
7. Koordinasi ke Provinsi dan peran aktif Pemerintah Kabupaten dalam pembangunan Industri.

II. STRATEGI DAN PROGRAM PEMBANGUNAN INDUSTRI.

A. Strategi Pembangunan Industri Daerah

Strategi Pembangunan Industri Kabupaten, selaras dengan Misi Pembangunan Industri Kabupaten.

1. Penguatan penyediaan bahan baku untuk memastikan pasokan bahan baku berkualitas tinggi melalui penguatan industri hulu penghasil bahan baku, kerjasama kemitraan dengan pemasok, penyaluran secara lancar, meningkatkan substitusi impor;
2. Penguatan proses untuk mewujudkan industri yang berdaya saing dan berkelanjutan efisien melalui : peningkatan teknologi perancangan dan teknologi pemrosesan, peningkatan kualitas


- sumber daya manusia, dan peningkatan pengelolaan perusahaan;
3. Penguatan *output* dan distribusi untuk meningkatkan nilai ekspor dan memastikan produk yang dihasilkan berkualitas dengan tingkat serapan yang tinggi untuk pasar domestik maupun ekspor, penguatan jaringan produksi dan distribusi, serta pengembangan produk-produk baru yang inovatif; dan
 4. Penguatan faktor pendukung, mencakup dukungan regulasi untuk menciptakan iklim usaha yang baik, peningkatan pembiayaan dan penanaman modal, serta penataan kawasan industri.

B. Program Pembangunan Industri Daerah

Program pembangunan industri dilakukan melalui penetapan, sasaran dan program pengembangan Industri Unggulan Kabupaten dengan berbagai analisa dan kriteria sehingga dijadikan sebagai fokus pembangunan Industri di Kabupaten.

1. Penetapan Industri Unggulan Daerah Kabupaten

Penetapan industri unggulan daerah didasarkan pada Industri Prioritas Nasional, Industri Unggulan Provinsi Bali dengan memperhatikan Kompetensi Inti Industri yang dimiliki dan akan di kembangkan oleh Daerah. Penetapan ini diawali dengan : Identifikasi sektor unggulan yang memberikan kontribusi terbesar pada ekonomi daerah; Pemilihan *long-list* komoditas unggulan dari sektor/sub-sektor unggulan dan sektor/sub-sektor lainnya; Pemilihan *short-list* komoditas unggulan; Penentuan komoditas unggulan prioritas yang akan masuk sebagai komoditas basis dalam RPIK Buleleng; dan Penentuan Industri Unggulan Daerah. Secara umum tahapan penetapan industri unggulan Daerah tersebut digambarkan sebagaimana gambar berikut.



Gambar 1
Tahapan Penetapan Industri Unggulan Daerah

Selain itu Penetapan industri unggulan daerah didasarkan seleksi dengan memperhatikan 10 (sepuluh) kriteria yaitu sebagai berikut :

- 1) Nilai tambah ekonomis/peningkatan pendapatan daerah;
- 2) Nilai tambah sosial/penyerapan tenaga kerja dan peningkatan kesejahteraan;
- 3) Ketersediaan dan kontinuitas bahan baku/dukungan sumber daya alam;
- 4) Aspek pemasaran/akses dan volume pasar;
- 5) Dukungan kebijakan dan kelembagaan pemerintah;
- 6) Dukungan sumber daya manusia;
- 7) Prestise daerah;
- 8) Kesiapan dan kesediaan masyarakat;
- 9) Kesiapan dan kesediaan pemerintah; dan
- 10) Kesiapan dan kesediaan pelaku usaha.

Berdasarkan kriteria yang ada maka karakteristik industri yang diharapkan terwujud pada tahun 2043 adalah sebagai berikut:

- 1) Industri kecil dan menengah yang memiliki basis yang kuat dengan kondisi:
 - a) Tumbuh dan berkembangnya industri kecil dan menengah dengan berbasis sumber daya lokal (sumber daya alam dan budaya).
 - b) Tumbuh dan berkembangnya industri kecil dan menengah dengan produk-produk unggulan atau berdaya saing serta dapat sekaligus menjadi citra atau mencirikan karakter daerah.
- 2) Struktur industri yang kuat sebagai penggerak perekonomian dengan ciri sebagai berikut :
 - a) Mempunyai kaitan (*linkage*) yang kuat dan sinergis antar subsektor industri dan dengan berbagai sektor lainnya.
 - b) Memiliki kandungan lokal yang tinggi dan mencerminkan jati diri daerah.
 - c) Menguasai pasar domestik dan pasar luar negeri yang luas.
 - d) Dapat tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan dan daya tahan yang tinggi terhadap gejolak perekonomian nasional dan global.

Dari karakteristik yang ada maka secara umum kriteria Industri Unggulan Daerah adalah sebagai berikut :

- 1) Mempunyai kandungan lokal yang menonjol dan inovatif;
- 2) Mempunyai daya saing tinggi dipasaran baik ciri, kualitas, maupun harga serta jangkauan pemasaran yang luas baik lokal, nasional dan global;
- 3) Mempunyai ciri khas daerah dan melibatkan masyarakat lokal yang banyak;
- 4) Mempunyai jaminan bahan baku yang cukup banyak, stabil dan berkelanjutan;

- 5) Difokuskan pada produk yang mempunyai nilai tambah tinggi baik dalam kemasan maupun pengolahannya;
- 6) Secara ekonomi menguntungkan dan bermanfaat untuk meningkatkan pendapatan dan kemampuan SDM masyarakat;
- 7) Ramah lingkungan, berkelanjutan dan tidak merusak budaya setempat.

Berdasarkan analisis dapat ditentukan Industri Unggulan Daerah sebagai berikut :

Tabel 2
Industri Unggulan Daerah

No	Industri Unggulan	Jenis Industri		
		2023–2028	2029–2033	2034–2043
1	Industri Pangan :	Industri Pengolahan Buah-buahan		
		(1) Puree Buah-Buahan	(1) Puree Buah-Buahan	(1) Puree Buah-Buahan
		(2) Buah kaleng	(2) Buah kaleng	(2) Buah kaleng
		(3) Selai	(3) Selai	(3) Selai
		(4) Permen	(4) Permen	(4) Permen
		(5) Jus	(5) Jus	(5) Jus
		(6) Manisan	(6) Manisan	(6) Manisan
		(7) Sirup	(7) Sirup	(7) Sirup
		(8) Asinan	(8) Asinan	(8) Asinan
		(9) Keripik	(9) Keripik	(9) Keripik
			(10) Aneka olahan buah	(10) Aneka olahan buah
		Industri Olahan Aneka Kue		
		(1) Dodol	(1) Dodol	(1) Dodol
		(2) Pia	(2) Pia	(2) Pia
			(3) Aneka kue lainnya	(3) Aneka kue lainnya
		Industri Tepung		
		(1) Tepung sorgum	(1) Tepung sorgum	(1) Tepung sorgum
		(2) Tepung mocaf	(2) Tepung mocaf	(2) Tepung mocaf
			(3) Aneka tepung lainnya	(3) Aneka tepung lainnya
		Industri Tempe dan Tahu		
		(1) Tempe	(1) Tempe	(1) Tempe
		(2) Tahu	(2) Tahu	(2) Tahu
		Industri Garam		
		(1) Garam Konsumsi	(1) Garam Konsumsi	(1) Garam Konsumsi
		(2) Garam Artisan	(2) Garam Artisan	(2) Garam Artisan

		Industri Pengolahan Daging Kelapa		
		(1) Olahan kelapa panggang (2) Minyak goreng (3) VCO (4) Aneka olahan makanan dari daging kelapa	(1) Olahan kelapa panggang (2) Minyak goreng (3) VCO (4) Aneka olahan makanan dari daging kelapa	(1) Olahan kelapa panggang (2) Minyak goreng (3) VCO (4) Aneka olahan makanan dari daging kelapa
		Industri Pengolahan Biji Kopi		
		(1) Kopi OSE (2) Kopi Sangrai (3) Kopi Bubuk	(1) Kopi OSE (2) Kopi Sangrai (3) Kopi Bubuk	(1) Kopi OSE (2) Kopi Sangrai (3) Kopi Bubuk
		Industri Pengolahan Ikan		
		(1) Ikan awet (Beku, kering dan asap) dan fillet (2) Aneka olahan ikan	(1) Ikan awet (Beku, kering dan asap) dan fillet (2) Aneka olahan ikan	(1) Ikan awet (Beku, kering dan asap) dan fillet (2) Aneka olahan ikan
		Industri Pengolahan Daging		
		(1) Daging awet (Beku) kering dan asap)	(1) Daging awet (Beku), kering dan asap) (2) Aneka olahan Daging	(1) Daging awet (Beku) kering dan asap) (2) Aneka olahan Daging
		Industri Air Kemasan		
		(1) Air kemasan gelas (2) Air kemasan botol plastik	(1) Air kemasan gelas (2) Air kemasan botol plastik (3) Air kemasan botol Kaca (4) Air kemasan galon	(1) Air kemasan gelas (2) Air kemasan botol plastik (3) Air kemasan botol Kaca (4) Air kemasan galon
		Industri Gula Merah		
		(1) Gula Merah (2) Juruh (3) Gula Semut	(1) Gula Merah (2) Juruh (3) Gula Semut	(1) Gula Merah (2) Juruh (3) Gula Semut

2	Industri Tekstil dan Produk Tekstil	Industri Tekstil dan Produk Tekstil		
		(1) Serat tekstil (2) Rajut (3) <i>Garmen.fesyen</i> (4) Tekstil Khusus	(1) Serat tekstil (2) Rajut (3) <i>Garmen.fesyen</i> (4) Tekstil Khusus	(1) Serat tekstil (2) Rajut (3) <i>Garmen.fesyen</i> (4) Tekstil Khusus
3	Industri Kerajinan	Industri Kerajinan Kayu		
		(1) Kerajinan, ukir-ukiran dari kayu (2) <i>Furniture</i> kayu dan rotan (3) Perlengkapan rumah tangga	(1) Kerajinan, ukir-ukiran dari kayu (2) <i>Furniture</i> kayu dan rotan (3) Perlengkapan rumah tangga	(1) Kerajinan, ukir-ukiran dari kayu (2) <i>Furniture</i> kayu dan rotan (3) Perlengkapan rumah tangga
		Industri Kerajinan Bambu		
		(1) Kerajinan, ukir-ukiran bambu (2) <i>Furniture</i> bambu dan rotan (3) Perlengkapan rumah tangga	(1) Kerajinan, ukir-ukiran bambu (2) <i>Furniture</i> bambu dan rotan (3) Perlengkapan rumah tangga	(1) Kerajinan, ukir-ukiran bambu (2) <i>Furniture</i> bambu dan rotan (3) Perlengkapan rumah tangga
		Industri Kerajinan Logam		
		(1) Alat rumah tangga (2) Aksesoris	(1) Alat rumah tangga (2) Aksesoris	(1) Alat rumah tangga (2) Aksesoris
		Industri Kerajinan Tanah Liat		
		(1) Pot (2) Gentong (3) Kerajinan tanah liat lainnya	(1) Pot (2) Gentong (3) Kerajinan tanah liat lainnya	(1) Pot (2) Gentong (3) Kerajinan tanah liat lainnya
		Industri Kerajinan Batok Kelapa		
		(1) Peralatan rumah tangga seperti : piring, sendok, mangkok, dan lain-lain (2) Kerajinan Batok Kelapa lainnya	(1) Peralatan rumah tangga seperti : piring, sendok, mangkok, dan lain-lain (2) Kerajinan Batok Kelapa lainnya	(1) Peralatan rumah tangga seperti : piring, sendok, mangkok, dan lain-lain (2) Kerajinan Batok Kelapa lainnya
		Industri Kerajinan Berbahan Baku Limbah		

		(1) Kerajinan berbahan baku limbah plastik (2) Kerajinan berbahan baku limbah ban (3) Kerajinan berbahan baku limbah koran (4) Kerajinan berbahan baku Jerami (5) Kerajinan berbahan baku limbah lainnya	(1) Kerajinan berbahan baku limbah plastik (2) Kerajinan berbahan baku limbah ban (3) Kerajinan berbahan baku limbah koran (4) Kerajinan berbahan baku Jerami (5) Kerajinan berbahan baku limbah lainnya	(1) Kerajinan berbahan baku limbah plastik (2) Kerajinan berbahan baku limbah ban (3) Kerajinan berbahan baku limbah koran (4) Kerajinan berbahan baku Jerami (5) Kerajinan berbahan baku limbah lainnya
		Industri Kerajinan Wayang dan lukisan Kaca		
		(1) Kerajinan Wayang (2) Kerajinan Lukisan Kaca	(1) Kerajinan Wayang (2) Kerajinan Lukisan Kaca	(1) Kerajinan Wayang (2) Kerajinan Lukisan Kaca
4	Industri Farmasi dan Kosmetik Berbahan Herbal	Industri Farmasi dan Kosmetik Berbahan Herbal		
		(1) Industri Penggilingan Aneka Umbi, seperti jahe, kunyit, dll (2) Industri Pengolahan Herbal	(1) Industri Penggilingan Aneka Umbi, seperti jahe, kunyit, dll (2) Industri Pengolahan Herbal	(1) Industri Penggilingan Aneka Umbi seperti jahe, kunyit, dll (2) Industri Pengolahan Herbal
5	Produksi Kompos Sampah Organik	Produksi Kompos Sampah Organik		
		(1) Produksi Kompos Sampah Organik	(1) Produksi Kompos Sampah Organik	(1) Produksi Kompos Sampah Organik

2. Sasaran dan Program Pengembangan Industri Unggulan Kabupaten
- Berdasarkan hasil penetapan Industri Unggulan Daerah yang telah diuraikan ditetapkan tahapan pembangunan industri unggulan daerah sebagai berikut :
- 1) Industri Pangan

Tabel 3

Sasaran dan Program Pengembangan Industri

Pengolahan Buah-buahan

Sasaran		
Periode 2023-2028	Periode 2029-2033	Periode 2034-2043
a) Terpenuhiya standarisasi untuk produk pengolahan buah-buahan; b) Pemantapan klaster industri pengolahan buah-buahan; c) Terjaminnya ketersediaan bahan baku dan penolong d) Peningkatan peran perguruan tinggi dalam implementasi pengembangan hasil penelitian terkait produk olahan buah-buahan; dan e) Pemetaan potensi dan kajian pengola-han buah-buahan yang terintegrasi dari hulu ke hilir.	a) Peningkatan kemitraan antara industri pengolahan buah-buahan dengan petani buah; b) Peningkatan sumber daya manusia ahli bidang industri pengolahan buah-buahan; c) Terpenuhiya pengolahan buah-buahan yang bergizi dan aman dikonsumsi; d) Peningkatkan nilai tambah produk olahan buah-buahan; dan e) Peningkatan penerapan sertifikasi standarisasi (SNI), halal, dan merek. f) Pengembangan industri pendukung untuk kontinuitas sumber bahan penolong industri pengolahan buah-buahan.	a) Tercapainya diferensiasi produk olahan buah-buahan; b) Peningkatan pangsa pasar produk olahan buah-buahan baik dalam negeri maupun ekspor; c) Terkoordinasinya interaksi jaringan kerja yang saling mendukung dan menguntungkan serta peran aktif antara pemerintah pusat dan Provinsi, dunia usaha, lembaga penelitian dan perguruan tinggi; dan d) Pengembangan industri pengolahan buah-buahan hemat energi dan ramah lingkungan.
Strategi Induk		
a) penguatan kelembagaan; b) penguatan penyediaan bahan baku; c) penguatan sumber daya manusia; d) penguatan jejaring pasokan dan pemasaran; dan e) penguatan proses dan desain berbasis Budaya <i>Branding</i> Bali.		
Rencana Aksi		
Periode 2023-2028	Periode 2029-2033	Periode 2034-2043
a) Dukungan Pemerintah	a) Penguatan sumber daya manusia	a) Penguatan Proses Lanjutan

<p>Kabupaten</p> <ul style="list-style-type: none"> • pembentukan sentra industri; • menyelesaikan perangkat regulasi; • memetakan kajian potensi pengolahan buah-buahan yang terintegrasi dari hulu ke hilir; dan • memperkuat jaringan antara kelompok petani dengan para pengelola industri pengolahan buah-buahan. <p>b) Ketersediaan bahan baku yang berkualitas dan berkelanjutan</p> <ul style="list-style-type: none"> • menggunakan kompos sampah yang tepat dan berkualitas untuk peningkatan produksi buah-buahan; • pemantapan klaster industri pengolahan buah-buahan; • perketat standarisasi buah-buahan; dan • mengoptimalkan masa produktif tanaman buah. <p>c) Melakukan upaya penumbuhan wirausaha baru di bidang industri pengolahan buah-buahan melalui kegiatan magang;</p>	<ul style="list-style-type: none"> • memberikan pelatihan manajemen dan operasi-onalikasi pengolahan buah-buahan; • meningkatkan kompetensi sumber daya manusia tentang teknologi proses produksi dan manajerial bagi pengusaha melalui diklat industri dan, magang; • meningkatkan penyuluhan kepada petani meningkatkan kualitas bahan baku industri pengolahan buah-buahan. <p>b) Penguatan Proses</p> <ul style="list-style-type: none"> • meningkatkan kuantitas serta mutu dari pengolahan buah-buahan fermentasi; dan • meningkatkan kemampuan penyediaan mesin dan peralatan pendukung usaha pengolahan buah-buahan. <p>c) Penguatan jejaring pasokan dan pemasaran</p> <ul style="list-style-type: none"> • memperkuat pasokan dan kontinyuitas bahan baku; • menyederhanakan rantai penyaluran bahan baku sehingga dapat memangkas biaya; • membangun 	<ul style="list-style-type: none"> • mengembangkan dan penerapan teknologi proses untuk menghasilkan produk yang higienis ; • meningkatkan kemampuan inovasi dan penguasaan teknologi proses/ rekayasa produk industri pengolahan buah-buahan serta diversifikasinya melalui sinergi kegiatan litbang dan diklat; dan • meningkatkan kualifikasi, kapasitas, dan kemampuan laboratorium uji mutu produk pengolahan buah-buahan. <p>b) Penguatan jejaring pemasaran lanjutan</p> <ul style="list-style-type: none"> • meningkatkan kemampuan market untuk penetrasi dan perluasan pasar global serta memiliki daya saing dengan <i>competitive advantage</i>; • meningkatkan mutu kemasan; • membangun lembaga pemasaran secara bersama; • mengembangkan jejaring pemasaran melalui kerjasama dengan distributor dan pasar modern. • mengembangkan pemasaran melalui <i>e-commerce</i> berkelanjutan
---	---	---

	lembaga pemasaran secara bersama; • mengembangkan jejaring pemasaran melalui kerjasama dengan distributor maupun pasar modern. • mengembangkan pemasaran melalui <i>e-commerce</i> d) Meningkatkan sumber pembiayaan dengan lembaga keuangan, seperti perbankan dan non bank	
Lokasi pengembangan : Kecamatan Kubutambahan, Kecamatan Gerokgak, Kecamatan Banjar, Kecamatan Busungbiu, Kecamatan Sawan, Kecamatan Buleleng, Kecamatan Sukasada, Kecamatan Tejakula		

Tabel 4

Sasaran dan Program Pengembangan Industri Olahan Aneka Kue

Sasaran		
Periode 2023–2028	Periode 2029–2033	Periode 2034–2043
a) Terpenuhinya standarisasi untuk produk olahan aneka kue; b) Pemantapan klaster industri olahan aneka kue; c) Terjaminnya ketersediaan bahan baku dan penolong d) Peningkatan peran perguruan tinggi dalam implementasi pengembangan hasil penelitian terkait produk olahan aneka kue; e) Pemetaan potensi	a) Peningkatan kemitraan antara industri olahan aneka kue dengan supplier bahan bakunya; b) Peningkatan sumber daya manusia ahli bidang industri olahan aneka kue; c) Terpenuhinya pengolahan industri olahan aneka kue yang aman dikonsumsi; d) Peningkatkan nilai tambah produk industri olahan	a) Tercapainya diferensiasi produk olahan aneka kue; b) Peningkatan pangsa pasar produk olahan aneka kue untuk pariwisata; c) Terkoordinasinya interaksi jaringan kerja saling mendukung dan menguntungkan serta peran aktif antara pemerintah pusat dan Provinsi, dunia usaha, lembaga penelitian dan perguruan tinggi; dan d) Pengembangan industri olahan aneka kue ramah lingkungan.

<p>dan kajian pengolahan olahan aneka kue yang terintegrasi dari hulu ke hilir; dan</p> <p>f) Pengembangan industri pendukung untuk kontinuitas sumber bahan penolong industri olahan aneka kue.</p>	<p>aneka kue; dan</p> <p>e) Peningkatan penerapan sertifikasi standarisasi (SNI), halal, dan merek.</p>	
Strategi Induk		
<p>a) penguatan kelembagaan;</p> <p>b) penguatan penyediaan bahan baku;</p> <p>c) penguatan sumber daya manusia;</p> <p>d) penguatan jejaring pasokan dan pemasaran; dan</p> <p>e) penguatan proses dan desain berbasis budaya <i>Branding Bali</i>.</p>		
Rencana Aksi		
Periode 2023-2028	Periode 2029-2033	Periode 2034-2043
<p>a) Dukungan Pemerintah Kabupaten</p> <ul style="list-style-type: none"> • pembentukan sentra industri; • menyelesaikan perangkat regulasi; • memetakan kajian potensi pengolahan produk olahan kue yang terintegrasi dari hulu ke hilir; dan • memperkuat jaringan antara kelompok petani dengan para pengelola industri aneka kue; <p>b) Ketersediaan bahan baku yang berkualitas dan berkelanjutan</p> <ul style="list-style-type: none"> • pemantapan klaster industri pengolahan aneka kue; dan • perketat standarisasi bahan baku. 	<p>a) Penguatan sumber daya manusia</p> <ul style="list-style-type: none"> • memberikan pelatihan manajemen dan operasionalisasi pengolahan produk olahan aneka kue; • meningkatkan kompetensi sumber daya manusia tentang teknologi proses produksi dan manajerial bagi pengusaha melalui diklat industri dan, magang; <p>b) Penguatan Proses</p> <ul style="list-style-type: none"> • meningkatkan kuantitas serta mutu dari pengolahan aneka tradisional; • meningkatkan kemampuan penyediaan mesin dan peralatan 	<p>a) Penguatan Proses Lanjutan</p> <ul style="list-style-type: none"> • mengembangkan dan penerapan teknologi proses untuk menghasilkan produk yang higienis • meningkatkan kemampuan inovasi dan penguasaan teknologi proses/ rekayasa produk industri pengolahan aneka kue serta diversifikasinya melalui sinergi kegiatan litbang dan diklat; dan <p>b) Penguatan jejaring pemasaran lanjutan</p> <ul style="list-style-type: none"> • meningkatkan kemampuan market untuk penetrasi dan perluasan pasar global serta memiliki daya saing dengan <i>competitive advantage</i>; • meningkatkan mutu kemasan; • membangun lembaga

<p>olahan aneka kue;</p> <p>c) Melakukan upaya penumbuhan wira usaha baru di bidang industri produk olahan aneka kue melalui pelatihan dan kegiatan magang.</p>	<p>pendukung usaha pengolahan produk aneka kue;</p> <p>c) Penguatan jejaring pasokan dan pemasaran</p> <ul style="list-style-type: none"> • memperkuat pasokan dan kontinuitas bahan baku; • menyederhanakan rantai penyaluran bahan baku sehingga dapat memangkas biaya; • membangun lembaga pemasaran secara bersama; • mengembangkan jejaring pemasaran melalui kerjasama dengan distributor maupun pasar modern; dan • mengembangkan pemasaran melalui <i>e-commerce</i>. <p>d) Meningkatkan sumber pembiayaan dengan lembaga keuangan, seperti perbankan dan non bank</p>	<p>pemasaran secara bersama;</p> <ul style="list-style-type: none"> • mengembangkan jejaring pemasaran melalui kerjasama distributor dan pasar modern berkelanjutan • mengembangkan pemasaran melalui <i>e-commerce</i> berkelanjutan
<p>Lokasi pengembangan : Kecamatan Buleleng, Kecamatan Sawan, Kecamatan Kubutambahan, Kecamatan Seririt, Kecamatan Gerokgak</p>		

Tabel 5

Sasaran dan Program Pengembangan Industri Tepung

Sasaran		
Periode 2023 – 2028	Periode 2029 – 2033	Periode 2034 – 2043
<p>a) Terpenuhinya standarisasi untuk produk tepung;</p> <p>b) Pemantapan klaster</p>	<p>a) Peningkatan kemitraan antara industri tepung dengan supplier bahan bakunya;</p>	<p>a) Tercapainya diferensiasi produk tepung;</p> <p>b) Peningkatan pangsa</p>

<p>industri tepung;</p> <p>c) Terjaminnya ketersediaan bahan baku dan penolong</p> <p>d) Peningkatan peran perguruan tinggi dalam implementasi pengembangan hasil penelitian terkait produk tepung;</p> <p>e) Pemetaan potensi dan kajian produk tepung yang terintegrasi dari hulu ke hilir; dan</p> <p>f) Pengembangan industri pendukung untuk kontinuitas sumber bahan penolong tepung.</p>	<p>b) Peningkatan sumber daya manusia ahli bidang industri tepung;</p> <p>c) Terpenuhinya pengolahan industri tepung yang aman dikonsumsi;</p> <p>d) Peningkatkan nilai tambah produk tepung; dan</p> <p>e) Peningkatan penerapan sertifikasi standarisasi (SNI), halal, dan merek.</p>	<p>pasar produk tepung;</p> <p>c) Terkoordinasinya interaksi jaringan kerja yang saling mendukung dan menguntungkan serta peran aktif antara pemerintah pusat dan Provinsi, dunia usaha, lembaga penelitian dan perguruan tinggi; dan</p> <p>d) Pengembangan industri tepung yang ramah lingkungan.</p>
Strategi Induk		
<p>f) penguatan kelembagaan;</p> <p>g) penguatan penyediaan bahan baku;</p> <p>h) penguatan sumber daya manusia;</p> <p>i) penguatan jejaring pasokan dan pemasaran; dan</p> <p>j) penguatan proses berbasis budaya <i>Branding</i> Bali.</p>		
Rencana Aksi		
Periode 2023-2028	Periode 2029-2033	Periode 2034-2043
<p>a) Dukungan Pemerintah Kabupaten</p> <ul style="list-style-type: none"> • menyelesaikan perangkat regulasi; • memetakan kajian potensi tepung yang terintegrasi dari hulu ke hilir; dan • memperkuat jaringan antara kelompok petani dengan para pengelola industri tepung; <p>b) Ketersediaan bahan baku yang berkualitas dan berkelanjutan</p> <ul style="list-style-type: none"> • pemantapan klaster industri tepung; dan • perketat standarisasi 	<p>a) Penguatan sumber daya manusia</p> <ul style="list-style-type: none"> • Memberikan pelatihan manajemen dan operasionalisasi pengolahan produk tepung; • meningkatkan kompetensi sumber daya manusia tentang teknologi proses produksi dan manajerial bagi pengusaha melalui diklat industri dan, magang; • penguatan Proses meningkat-kan kuantitas serta mutu 	<p>a) Penguatan Proses lanjutan</p> <ul style="list-style-type: none"> • mengembangkan dan penerapan teknologi proses untuk menghasilkan produk yang higienis • meningkatkan kemampuan inovasi dan penguasaan teknologi proses; dan <p>b) Penguatan jejaring pemasaran lanjutan</p> <ul style="list-style-type: none"> • meningkatkan kemampuan market untuk penetrasi dan perluasan pasar global serta memiliki daya saing dengan

<p>bahan baku tepung;</p> <p>c) Melakukan upaya penumbuhan wirausaha baru di bidang industri produk tepung melalui pelatihan dan kegiatan magang.</p>	<p>dari produk tepung; dan</p> <ul style="list-style-type: none"> •meningkatkan kemampuan penyediaan mesin dan peralatan pendukung usaha pengolahan tepung; <p>b) Penguatan jejaring pasokan dan pemasaran</p> <ul style="list-style-type: none"> •memperkuat pasokan dan kontinuitas bahan baku; •menyederhanakan rantai penyaluran bahan baku sehingga dapat memangkas biaya; •mengembangkan jejaring pemasaran melalui kerjasama dengan distributor dan pasar modern.; dan •mengembangkan pemasaran melalui e-commerce. <p>c) Meningkatkan sumber pembiayaan dengan lembaga keuangan, seperti perbankan dan dan non bank</p>	<p><i>competitive advantage</i>;</p> <ul style="list-style-type: none"> •meningkatkan mutu kemasan; •mengembangkan jejaring pemasaran melalui kerjasama dengan distributor dan pasar modern; dan •mengembangkan pemasaran melalui e-commerce berkelanjutan.
<p>Lokasi pengembangan : Kecamatan Buleleng, Kecamatan Gerokgak, Kecamatan Kubutambahan.</p>		

Tabel 6

Sasaran dan Program Pengembangan Industri Tempe dan Tahu

Sasaran		
Periode 2023–2028	Periode 2029–2033	Periode 2034–2043
<p>a) Terpenuhinya standarisasi untuk produk tempe dan tahu;</p> <p>b) Pemantapan klaster industri tempe dan</p>	<p>a) Peningkatan kemitraan antara industri tepung dengan supplier bahan bakunya;</p> <p>b) Peningkatan sumber daya manusia ahli</p>	<p>a) Tercapainya diferensiasi produk tempe dan tahu;</p> <p>b) Peningkatan pangsa pasar produk tempe dan tahu;</p>

tahu; c) Terjaminnya ketersediaan bahan baku dan penolong d) Peningkatan peran perguruan tinggi dalam implementasi pengembangan produk tempe dan tahu; e) Pemetaan potensi dan kajian produk tempe dan tahu yang terintegrasi dari hulu ke hilir; dan f) Pengembangan industri pendukung untuk kontinuitas sumber bahan penolong produk tempe dan tahu.	bidang industri tepung; c) Terpenuhinya pengolahan industri tepung yang aman dikonsumsi; dan d) Peningkatan penerapan sertifikasi standarisasi (SNI), halal, dan merek.	c) Peningkatkan nilai tambah produk tempe dan tahu; dan d) Pengembangan industri tempe dan tahu yang ramah lingkungan.
Strategi Induk		
k) penguatan kelembagaan; l) penguatan penyediaan bahan baku; m) penguatan sumber daya manusia; n) penguatan jejaring pasokan dan pemasaran; dan o) penguatan proses berbasis budaya <i>Branding</i> Bali.		
Rencana Aksi		
Periode 2023-2028	Periode 2029-2033	Periode 2034-2043
a) Dukungan Pemerintah Kabupaten <ul style="list-style-type: none"> • pembentukan sentra industri; • menyelesaikan perangkat regulasi; • memetakan kajian potensi industri tempe dan tahu yang terintegrasi dari hulu ke hilir; dan • memperkuat jaringan antara kelompok petani dengan para pengelola industri tempe dan tahu; 	a) Penguatan sumber daya manusia <ul style="list-style-type: none"> • memberikan pelatihan manajemen dan operasionalisasi pengolahan produk tempe dan tahu; • meningkatkan kompetensi sumber daya manusia tentang teknologi proses produksi dan manajerial bagi pengusaha melalui diklat industri dan, magang; • penguatan proses meningkat-kan 	a) Penguatan Proses lanjutan <ul style="list-style-type: none"> • mengembangkan dan penerapan teknologi proses untuk menghasilkan produk yang higienis; dan • meningkatkan kemampuan inovasi dan penguasaan teknologi proses industri tempe dan tahu. b) Penguatan jejaring pemasaran lanjutan <ul style="list-style-type: none"> • meningkatkan mutu kemasan; • mengembangkan

<p>b) Ketersediaan bahan baku yang berkualitas dan berkelanjutan</p> <ul style="list-style-type: none"> •pemantapan klaster industri tempe tan tahu; dan •perketat standarisasi bahan baku tahu dan tempe; <p>c) Melakukan upaya penumbuhan wirausaha baru di bidang industri tempe dan tahu melalui pelatihan dan kegiatan magang.</p>	<p>kuantitas serta mutu dari produk tempe dan tahu; dan</p> <ul style="list-style-type: none"> •meningkatkan kemampuan penyediaan mesin dan peralatan pendukung usaha pengolahan tempe dan tahu; <p>b) Penguatan jejaring pasokan dan pemasaran</p> <ul style="list-style-type: none"> • memperkuat pasokan dan kontinuitas bahan baku; • menyederhanakan rantai penyaluran bahan baku yang dapat memangkas biaya; • mengembangkan pemasaran melalui <i>e-commerce</i>. <p>c) Meningkatkan sumber pembiayaan dengan lembaga keuangan, seperti perbankan dan dan non bank</p>	<p>jejaring pemasaran melalui kerjasama dengan distributor dan pasar modern; dan</p> <ul style="list-style-type: none"> • mengembangkan pemasaran melalui <i>e-commerce</i> berkelanjutan.
Lokasi pengembangan : Kecamatan Buleleng		

Tabel 7

Sasaran dan Program Pengembangan Industri Garam

Sasaran		
Periode 2023–2028	Periode 2029–2033	Periode 2034–2043
<p>a) Terpenuhinya standarisasi untuk produk garam;</p> <p>b) Pemantapan klaster industri garam;</p> <p>c) Terjaminnya ketersediaan bahan baku dan penolong</p> <p>d) Pemetaan potensi dan kajian produk garam</p>	<p>a) Peningkatan kemitraan antara industri garam dengan supplier bahan bakunya;</p> <p>b) Peningkatan sumber daya manusia ahli bidang industri garam;</p> <p>c) Terpenuhinya pengolahan industri garam yang aman</p>	<p>a) Tercapainya diferensiasi produk garam;</p> <p>b) Peningkatan pangsa pasar produ garam;</p> <p>c) Peningkatkan nilai tambah produk garam; dan</p> <p>d) Pengembangan industri garam yang ramah</p>

yang terintegrasi dari hulu ke hilir; dan e) Pengembangan industri pendukung untuk kontinuitas sumber bahan penolong produk garam.	dikonsumsi; dan d) Peningkatan penerapan sertifikasi standarisasi (SNI), halal, dan merek.	lingkungan.
Strategi Induk		
p) penguatan kelembagaan; q) penguatan penyediaan bahan baku; r) penguatan sumber daya manusia; s) penguatan jejaring pasokan dan pemasaran; dan t) penguatan proses berbasis budaya <i>Branding</i> Bali.		
Rencana Aksi		
Periode 2023-2028	Periode 2029-2033	Periode 2034-2043
a) Dukungan Pemerintah Kabupaten <ul style="list-style-type: none"> • pembentukan sentra industri; • menyelesaikan perangkat regulasi; dan • memetakan kajian potensi industri garam yang terintegrasi dari hulu ke hilir. b) Ketersediaan bahan baku yang berkualitas dan berkelanjutan <ul style="list-style-type: none"> • pemantapan klaster industri garam; dan • perketat standarisasi bahan baku garam; c) Melakukan upaya penumbuhan wirausaha baru di bidang industri garam melalui pelatihan dan kegiatan magang.	a) Penguatan sumber daya manusia <ul style="list-style-type: none"> • Memberikan pelatihan manajemen dan operasionalisasi pengolahan produk garam; • meningkatkan kompetensi sumber daya manusia tentang teknologi proses produksi dan manajerial bagi pengusaha melalui diklat industri dan, magang; • penguatan proses meningkat-kan kuantitas serta mutu dari produk garam; dan • meningkatkan kemampuan penyediaan mesin dan peralatan pendukung usaha pengolahan garam; b) Penguatan jejaring pasokan dan pemasaran <ul style="list-style-type: none"> • memperkuat pasokan 	a) Penguatan Proses lanjutan <ul style="list-style-type: none"> • mengembangkan dan penerapan teknologi proses untuk menghasilkan produk yang higienis; dan • meningkatkan kemampuan inovasi dan penguasaan teknologi proses industri garam. b) Penguatan jejaring pemasaran lanjutan <ul style="list-style-type: none"> • meningkatkan mutu kemasan; • mengembangkan jejaring pemasaran melalui kerjasama dengan distributor dan pasar modern; dan • mengembangkan pemasaran melalui e-commerce berkelanjutan.

	<p>dan kontinuitas bahan penolong; dan</p> <ul style="list-style-type: none"> • mengembangkan pemasaran melalui <i>e-commerce</i>. <p>c) Meningkatkan sumber pembiayaan dengan lembaga keuangan, perbankan dan non bank</p>	
Lokasi pengembangan : Kecamatan Gerokgak, Kecamatan Tejakula		

Tabel 8
 Sasaran dan Program Pengembangan Industri Pengolahan Daging Kelapa

Sasaran		
Periode 2023 – 2028	Periode 2029 – 2033	Periode 2033 – 2043
<p>a) Terpenuhinya standarisasi untuk produk pengolahan daging kelapa;</p> <p>b) Pemantapan klaster industri pengolahan daging kelapa;</p> <p>c) Terjaminnya ketersediaan bahan baku dan penolong</p> <p>d) Peningkatan peran perguruan tinggi dalam implementasi pengembangan hasil penelitian terkait produk pengolahan daging kelapa;</p> <p>e) Pemetaan potensi dan kajian pengolahan daging kelapa yang terintegrasi dari hulu ke hilir; dan</p> <p>f) Pengembangan industri pendukung untuk kontinuitas sumber bahan penolong pengolahan daging kelapa.</p>	<p>a)Peningkatan kemitraan antara industri pengolahan daging kelapa dengan supplier bahan bakunya;</p> <p>b)Peningkatan sumber daya manusia ahli bidang industri pengola-han daging kelapa;</p> <p>c) Terpenuhinya pengolahan industri pengolahan daging kelapa yang aman dikonsumsi;</p> <p>d)Peningkatkan nilai tambah produk industri pengolahan daging kelapa; dan</p> <p>e) Peningkatan penerapan sertifikasi standarisasi (SNI), halal, dan merek.</p>	<p>a) Tercapainya diferensiasi produk pengolahan daging kelapa;</p> <p>b) Peningkatan pangsa pasar produk pengolahan daging kelapa untuk pariwisata;</p> <p>c) Terkoordinasinya interaksi jaringan kerja yang saling mendukung dan menguntungkan serta peran aktif antara pemerintah pusat dan provinsi, dunia usaha, lembaga penelitian dan perguruan tinggi; dan</p> <p>d) Pengembangan industri pengolahan daging kelapa yang ramah lingkungan.</p>

Strategi Induk		
a) penguatan kelembagaan; b) penguatan penyediaan bahan baku; c) penguatan sumber daya manusia; d) penguatan jejaring pasokan dan pemasaran; dan e) penguatan proses dan desain berbasis Budaya <i>Branding</i> Bali.		
Rencana Aksi		
Periode 2023-2028	Periode 2029-2033	Periode 2034-2043
a) Dukungan Pemerintah Kabupaten <ul style="list-style-type: none"> • menyelesaikan perangkat regulasi; • memetakan kajian potensi pengolahan daging kelapa yang terintegrasi dari hulu ke hilir; dan • memperkuat jaringan antara kelompok petani dengan para pengelola industri pengolahan daging kelapa; b) Ketersediaan bahan baku yang berkualitas dan berkelanjutan <ul style="list-style-type: none"> • pemantapan klaster industri pengolahan daging kelapa; dan • perketat standari-sasi bahan baku. pengolahan daging kelapa; c) Melakukan upaya penumbuhan wirausaha baru di bidang industri produk pengolahan daging kelapa melalui pelatihan dan kegiatan magang.	a) Penguatan sumber daya manusia <ul style="list-style-type: none"> • memberikan pelatihan manajemen dan operasionalisasi pengolahan produk pengolahan daging kelapa; • meningkatkan kompetensi sumber daya manusia tentang teknologi proses produksi dan manajerial bagi pengusaha melalui diklat industri dan, magang; b) Penguatan Proses <ul style="list-style-type: none"> • meningkatkan kuantitas serta mutu dari pengolahan daging kelapa; dan • meningkatkan kemampuan penyediaan mesin dan peralatan pendukung usaha pengolahan daging kelapa. c) Penguatan jejaring pasokan dan pemasaran <ul style="list-style-type: none"> • memperkuat pasokan dan kontinuitas bahan baku; • menyederhanakan rantai penyaluran bahan baku sehingga 	a) Penguatan Proses lanjutan <ul style="list-style-type: none"> • mengembangkan dan penerapan teknologi proses untuk menghasilkan produk yang higienis • meningkatkan kemampuan inovasi dan penguasaan teknologi proses/ rekayasa produk industri pengolahan daging kelapa serta diversifikasinya melalui sinergi kegiatan litbang dan diklat; dan b) Penguatan jejaring pemasaran lanjutan <ul style="list-style-type: none"> • meningkatkan kemampuan market untuk penetrasi dan perluasan pasar global serta memiliki daya saing dengan <i>competitive advantage</i>; • meningkatkan mutu kemasan; • mengembangkan pemasaran melalui <i>e-commerce</i> berkelanjutan.

	<p>dapat memangkas biaya;</p> <ul style="list-style-type: none"> • mengembangkan jejaring pemasaran melalui kerjasama dengan distributor maupun pasar modern.; dan • mengembangkan pemasaran melalui e-commerce. <p>d) Meningkatkan sumber pembiayaan dengan lembaga keuangan, seperti perbankan dan dan non bank</p>	
Lokasi pengembangan : Kecamatan Tejakula, Kecamatan Grokgak		

Tabel 9

Sasaran dan Program Pengembangan Industri Pengolahan Biji Kopi

Sasaran		
Periode 2023–2028	Periode 2029–2033	Periode 2034–2043
<p>a) Tercapai peningkatan produksi biji kopi melalui intensifikasi dan ekstensifikasi perkebunan kopi;</p> <p>b) Terjaminnya ketersediaan bahan baku dan penolong;</p> <p>c) Peningkatan peran perguruan tinggi dalam implementasi pengembangan hasil penelitian tentang pengolahan biji kopi; dan</p> <p>d) Peningkatan kemitraan antara industri pengolah biji kopi dengan petani kebun kopibaik langsung maupun tidak langsung.</p>	<p>a) Peningkatan sumber daya manusia ahli bidang industri pengolahan kopi;</p> <p>b) Terpenuhinya pengolahan biji kopi yang bergizi dan aman dikonsumsi;</p> <p>c) Peningkatkan nilai tambah produk olahan biji kopi; dan</p> <p>d) Peningkatan penerapan sertifikasi standarisasi (SNI), halal, dan merek.</p>	<p>a) Tercapainya diferensiasi produk olahan biji kopi;</p> <p>b) Peningkatan pangsa pasar produk olahan kopi baik dalam negeri maupun ekspor;</p> <p>c) Terkoordinasinya interaksi jaringan kerja yang saling mendukung dan mengun-tungkan serta peran aktif antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten dunia usaha, lembaga penelitian dan perguruan tinggi; dan</p> <p>d) Pengembangan industri pengolahan</p>

		biji kopi hemat energi dan ramah lingkungan.
Strategi Induk		
a) penguatan kelembagaan ; b) penguatan penyediaan bahan baku; c) penguatan sumber daya manusia; d) penguatan jejaring pasokan dan pemasaran; dan e) penguatan proses dan disain berbasis budaya <i>branding</i> Bali.		
Rencana Aksi		
Periode 2023–2028	Periode 2029–2033	Periode 2034–2043
a) Dukungan Pemerintah Kabupaten <ul style="list-style-type: none"> • menyelesaikan perangkat regulasi; • memetakan kajian potensi pengolahan biji kopi yang terintegrasi dari hulu ke hilir; dan • memperkuat jaringan kelompok petani dengan manajemen industri pengolahan biji kopi. b) Ketersediaan bahan baku yang berkualitas dan berkelanjutan <ul style="list-style-type: none"> • menggunakan kompos sampah yang berkualitas untuk peningkatan produksi biji kopi; • pemantapan klaster industri pengolahan biji kopi; • perketat standarisasi biji kopi; dan • mengoptimalkan masa produktif tanaman kopi.. c) Penguatan sumber daya manusia <ul style="list-style-type: none"> • memberikan 	a) Melakukan upaya penumbuhan wira-usaha baru di bidang industri pengolahan biji kopi melalui kegiatan magang di beberapa pabrik pengolahan biji kopi; b) Penguatan Jejaring Pasokan dan Pemasaran <ul style="list-style-type: none"> • memperkuat pasokan dan kontinuitas bahan baku; • menyederhanakan rantai penyaluran bahan baku sehingga dapat memangkas biaya; • meningkatkan mutu kemasan; • membangun lembaga pemasaran secara bersama; • mengembangkan jejaring pemasaran kerjsama dengan distributor dan pasar modern; dan • mengembangkan pemasaran melalui <i>e-commerce</i>. c) meningkatkan jejaring sumber pembiayaan, seperti perbankan dan	a) Penguatan Proses <ul style="list-style-type: none"> • meningkatkan kemampuan penyediaan mesin dan peralatan pendukung usaha pengolahan biji kopi; • mengembangkan dan penerapan teknologi proses untuk menghasilkan produk yang higienis berkelanjutan; • meningkatkan kualifikasi, kapasitas, dan kemampuan laboratorium uji mutu produk olahan kopi. • meningkatkan kemampuan inovasi dan penguasaan teknologi proses/ rekayasa produk industri pengolahan kopi serta diversifikasinya melalui sinergi kegiatan litbang dan diklat. e) Penguatan Jejaring Pemasaran lanjutan <ul style="list-style-type: none"> • meningkatkan mutu kemasan berkelanjutan • meningkatkan

<p>pelatihan mengenai manajemen dan operasionalisasi pengolahan biji kopi;</p> <ul style="list-style-type: none"> •meningkatkan kompe-tensi sumber daya manusia tentang tekno-logi proses pro-duksi dan manajerial bagi aparat pembina dan pengusaha melalui diklat dan magang; dan •meningkatkan penyuluhan kepada petani untuk meningkatkan kualitas bahan baku industri pengolahan kopi. 	<p>dan non bank;</p> <p>d) Penguatan Proses</p> <ul style="list-style-type: none"> • meningkatkan kuantitas serta mutu dari pengolahan biji kopi; dan • mengembangkan dan penerapan teknologi proses untuk menghasilkan produk yang higienis 	<p>lembaga pemasaran secara bersama;</p> <ul style="list-style-type: none"> • meningkatkan jejaring pemasaran melalui kerjasama dengan distri-butur maupun pasar modern berkelanjutan • meningkatkan kemampuan market untuk penetrasi dan perluasan pasar global serta memiliki daya saing dengan <i>competitive advantage</i>; dan • mengembangkan pemasaran melalui <i>e-commerce</i> berkelanjutan.
<p>Lokasi pengembangan : Kecamatan Sukasada, Kecamatan Busungbiu, Kecamatan Sawan, Kecamatan Banjar, Kecamatan Tejakula</p>		

Tabel 10

Sasaran dan Program Pengembangan Industri Pengolahan Ikan

Sasaran		
Periode 2023–2028	Periode 2029–2033	Periode 2034–2043
<p>a) Peningkatan ketersediaan Bahan Baku dan penolong;</p> <p>b) Terpenuhinya standarisasi produk hasil laut dan budidaya;</p> <p>c) Terbentuknya klaster industri pengolahan ikan;</p> <p>d) peningkatan sumber daya manusia ahli bidang industri pengolahan ikan yang siap pakai.</p> <p>e) Peningkatan peran</p>	<p>a) Pengembangan industri pendukung untuk kontinuitas sumber bahan penolong industri pengolahan ikan;</p> <p>b) Peningkatan utilitas kapasitas;</p> <p>c) Terdiversifikasi produk dan peningkatan nilai tambah.</p> <p>d) Terkoordinasinya interaksi jaringan kerja yang saling mendukung dan</p>	<p>a) Terbangunnya industri pengolahan ikan modern</p> <p>b) Pengembangan klaster perikanan modern dalam rangka percepatan pertumbuhan industri perikanan di sentra produksi terpilih;</p> <p>c) Pengembangan industri pengolahan ikan hemat energi dan ramah lingkungan;</p> <p>d) Pengembangan serta penguatan penelitian</p>

<p>perguruan tinggi dalam implementasi hasil penelitian dan pengembangan;</p> <p>f) Peningkatan ketersediaan bahan baku dan penolong;</p> <p>g) Pembatasan ekspor ikan segar;</p> <p>h) Peningkatan penerapan sertifikasi standarisasi (SNI), halal, dan merek.</p>	<p>menguntungkan serta peran aktif antara pusat dan provinsi, dunia usaha, lembaga penelitian dan perguruan tinggi;</p> <p>e) Pengembangan industri pendukung untuk kontinuitas sumber bahan penolong industri pengolahan ikan; dan</p> <p>f) Terpenuhiya sertifikasi sumber daya manusia dan produk.</p>	<p>dan pengembangan di kawasan industri pengolahan ikan;</p> <p>e) Pengembangan teknologi pengolahan ikan yang lebih modern dalam rangka meningkatkan produk perikanan yang sesuai dengan standard internasional;</p> <p>f) Pengembangan teknologi pengolahan ikan yang lebih modern dalam rangka meningkatkan produk perikanan yang sesuai dengan standard internasional.</p>
---	---	--

Strategi Induk		
<p>Menumbuh kembangkan industri pengolahan Ikan melalui :</p> <p>a) ketersediaan jaminan pasokan bahan baku,</p> <p>b) peningkatan teknologi proses dan produk dan kemasan,</p> <p>c) penguatan kelembagaan, serta</p> <p>d) pengembangan kemitraan dan pemasaran.</p>		
Rencana Aksi		
Periode 2023–2028	Periode 2029–2033	Periode 2034–2043
<p>a) Dukungan Pemerintah Kabupaten</p> <ul style="list-style-type: none"> • pembentukan sentra industri; • menyelesaikan perangkat regulasi; dan • memperkuat jaringan kelom pok nelayan dengan manaje men industri pengolahan ikan. <p>b) Meningkatkan kemitraan dan integrasi antara sisi hulu dan sisi hilir dalam meningkatkan</p>	<p>a) Membatasi ekspor ikan segar dalam rangka meningkatkan pasokan bahan baku ikan segar untuk industri pengolahan ikan dalam negeri;</p> <p>b) Meningkatkan kemampuan penyediaan mesin dan perlatan pendukung usaha pengolahannya;</p> <p>c) Memperkuat industri pengolahan ikan berorientasi ekspor;</p> <p>d) Mengembangkan pemasaran melalui</p>	<p>a) Membangun pusat informasi hasil ikan di lokasi klaster pembangunan industri pengolahan ikan;</p> <p>b) Meningkatkan kerjasama dalam penelitian dan pengembangan teknologi proses dan teknologi produk antara sektor industri dengan lembaga/ balai penelitian dan perguruan tinggi;</p> <p>c) Mendorong investasi industri pengolahan</p>

jaminan pasokan bahan baku ikan; c) Mengadakan <i>workshop</i> pemba-ngunan klaster pengolahan industri ikan dalam rangka sosialisasi klaster industri pengolahan ikan; d) Melengkapi sarana dan prasarana industri pengolahan ikan melalui bantuan mesin/ perala-tan pengolahan hasil laut ke daerah-daerah yang potensial dengan berkoordinasi dengan instansi terkait; e) Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia di bidang teknologi pascapanen dan pengolahan ikan serta manajerial usaha melalui diklat; dan f) Melakukan upaya penumbu-han wirausaha baru di bidang industri pengolahan ikan mela-lui kegiatan magang di bebera-pa pabrik pengolahan ikan.	<i>e-commerce</i> e) Meningkatkan peran perguruan tinggi dalam diversifikasi produk; f) Meningkatkan kerja sama dalam penelitian dan pengembangan teknologi proses dan produk antara sektor industri dengan Lembaga/balai pene-litian dan perguruan tinggi; serta g) Melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk penanganan pencemaran limbah.	ikan secara modern; d) Meningkatkan kemampuan uji mutu laboratorium untuk produk hasil perikanan melalui bantuan alat dan bantuan teknis; e) Membangun pusat informasi industri hasil laut di lokasi kluster pembangu nan industri pengolahan ikan; dan f) mengembangkan pemasaran melalui <i>e-commerce</i> berkelanjutan
Lokasi pengembangan : Kecamatan Tejakula, Kecamatan Kubutambahan, Kecamatan Gerokgak, Kecamatan Sawan, dan Kecamatan Seririt		

Tabel 11

Sasaran dan Program Pengembangan Industri Pengolahan Daging

Sasaran		
Periode 2023-2028	Periode 2029-2033	Periode 2034-2043
a) Peningkatan ketersediaan bahan	a) Peningkatan sumber daya manusia ahli	a) Terbangunnya industri pengolahan daging

<p>baku dan penolong;</p> <p>b) Terpenuhi-nya standarisasi produk pengolahan daging;</p> <p>c) Terbentuknya klaster industri pengolahan daging;</p> <p>d) Peningkatan peran perguruan tinggi dalam implementasi hasil penelitian dan pengembangan; dan</p> <p>e) Pengembangan industri pendukung untuk kontinuitas sumber bahan penolong.</p>	<p>bidang industri pengolahan daging yang siap pakai;</p> <p>b) Peningkatan utilitas kapasitas;</p> <p>c) Terdiversifikasi produk dan peningkatan nilai tambah; dan</p> <p>d) Terkoordinasinya interaksi jaringan kerja yang saling mendukung dan menguntungkan serta peran aktif antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten, dunia usaha, lembaga penelitian dan perguruan tinggi.</p>	<p>modern</p> <p>b) Pengembangan klaster peternakan modern dalam rangka percepatan pertumbuhan industri peternakan di sentra produksi terpilih;</p> <p>c) Pengembangan industri pengolahan daging hemat energi dan ramah lingkungan;</p> <p>d) Pengembangan serta pengu-atan penelitian dan pengem-bangan di kawasan industri pengolahan daging; dan</p> <p>e) Pengembangan teknologi pengolahan daging lebih modern dalam meningkatkan produk perikanan yang sesuai dengan standard internasional.</p>
Strategi		
<p>Menumbuh kembangkan industri pengolahan daging melalui :</p> <p>a. ketersediaan jaminan pasokan bahan baku;</p> <p>b. peningkatan teknologi proses, produk dan kemasan;</p> <p>c. penguatan kelembagaan; dan</p> <p>d. pengembangan kemitraan dan pemasaran.</p>		
Rencana Aksi		
Periode 2023-2028	Periode 2029-2033	Periode 2034-2043
<p>a) Dukungan Pemerintah Kabupaten</p> <ul style="list-style-type: none"> •menyelesaikan perangkat regulasi; dan •memperkuat jaringan kelompok peternak dengan manajemen industri pengolahan daging. <p>b) Melakukan pemetaan penga-daan bahan baku daging;</p>	<p>a) Meningkatkan mutu kemasan;</p> <p>b) Membangun lembaga pemasaran secara bersama;</p> <p>c) Membangunkemitraan dengan kegiatan kepariwisataan;</p> <p>d) Mengembangkan <i>trading house</i>;</p> <p>e) Meningkatkan kemampuan market untuk penetrasi dan</p>	<p>a) Meningkatkan <i>utilisasi</i> kapasitas terpasang dengan kerjasama penggunaan peralatan produksi (<i>sharing production facilities</i>);</p> <p>b) Mengembangkan dan penerapan teknologi proses untuk menghasilkan produk higienis;</p> <p>c) Meningkatkan peran kelembagaan kelompok</p>

c) Meningkatkan tingkat higienis dalam proses produksi; d) Diversifikasi produk melalui teknologi terapan; e) Memperkuat pemodalan; f) Melakukan sosialisasi dan penerapan SNI/ISO 9000; g) Melakukan sosialisasi dan penerapan label halal;dan h) Meningkatkan peran universitas dan lembaga penelitian untuk inovasi produk.	perluasan pasarglobal; dan f) Memperkuat daya saing melalui pembentukan <i>competitive advantage</i> . g) mengembangkan pemasaran melalui <i>e-commerce</i>	produsen (asosiasi atau koperasi); d) Mengembangkan jejaring pemasaran melalui kerjasama dengan distributor maupun pasar modern; dan e) mengembangkan pemasaran melalui <i>e-commerce</i> berkelanjutan. f) Meningkatkan jejaring sumber pembiayaan dengan lembaga keuangan perbankan dan non bank.
Lokasi Pengembangan : Kecamatan Kubutambahan, Kecamatan Buleleng, dan Kecamatan Sukasada		

Tabel 12

Sasaran dan Program Pengembangan Industri Air Kemasan

Sasaran		
Periode 2023-2028	Periode 2029-2033	Periode 2034-2043
a) Terpenuhinya standarisasi untuk air kemasan; b) Terjaminnya ketersediaan air sebagai bahan baku pokok air kemasan; c) Peningkatan kemitraan antara industri air kemasan dengan supplier bahan penolong yang dibutuhkan; dan d) Pemetaan potensi dan kajian industri air kemasan yang terintegrasi dari hulu ke hilir	a) Peningkatan sumber daya manusia ahli bidang industri air kemasan; b) Terpenuhinya pengolahan industri air kemasan yang aman dikonsumsi; c) Peningkatan kualitas produk air kemasan; d) Peningkatan penerapan sertifikasi halal dan merek; e) Peningkatan pangsa pasar produk air kemasan; dan f) Peningkatan kualitas kemasan.	a) Peningkatan kemitraan pengusaha air kemasan dengan pengusaha jasa perhotelan dan biro perjalanan; b) Terdapat pengolahan daging yang bergizi dan aman dikonsumsi; dan c) Pengembangan air kemasan hemat energi dan ramah lingkungan.
Strategi		

<p>Menumbuh kembangkan industri pengolahan air kemasan melalui :</p> <ol style="list-style-type: none"> ketersediaan jaminan pasokan bahan baku; peningkatan teknologi proses, produk dan kemasan; penguatan kelembagaan; dan pengembangan kemitraan dan pemasaran. 		
Rencana Aksi		
Periode 2023-2028	Periode 2029-2033	Periode 2034-2043
<p>a) Dukungan Pemerintah Kabupaten</p> <ul style="list-style-type: none"> menyelesaikan perang kat regulasi; dan memetakan kajian potensi pengolahan produk air kemasan yang terintegrasi dari hulu ke hilir. <p>b) Ketersediaan bahan baku yang berkualitas dan berkelanjutan</p> <ul style="list-style-type: none"> melakukan kemitraan dengan supplier bahan penolong untuk peningkatan produksi air kemasan pemantapan klaster industri air kemasan; dan perketat standarisasi bahan baku air. <p>c) Melakukan upaya penumbuhan wirausaha baru di bidang industri air kemasan melalui kegiatan magang</p>	<p>a) Penguatan sumber daya manusia</p> <ul style="list-style-type: none"> memberikan pelatihan manajemen dan operasionalisasi air kemasan; meningkatkan kompetensi sumber daya manusia tentang teknologi proses produksi, mana jerial bagi pengusaha melalui diklat dan magang industri; <p>b) Penguatan Proses</p> <ul style="list-style-type: none"> meningkatkan kuantitas serta kualitas air kemasan; meningkatkan kemampuan penyediaan mesin dan peralatan pendukung usaha air kemasan; mengembangkan dan penerapan teknologi proses untuk air kemasan yang higienis; meningkatkan kemampuan inovasi dan penguasaan teknologi proses/ rekayasa air kemasan serta diversifikasinya melalui sinergi kegiatan litbang dan diklat; dan <p>c) Penguatan jejaring pasokkan dan</p>	<p>a) Penguatan jejaring pemasaran</p> <ul style="list-style-type: none"> meningkatkan kemampuan market untuk penetrasi dan perluasan pasar serta daya saing yang <i>competitive advantage</i>; meningkatkan mutu kemasan; mengembangkan jejaring pemasa-ran melalui kerja sama dengan distributor maupun pasar moder; dan mengembangkan pemasaran melalui <i>e-commerce</i> berkelanjutan. <p>b) Meningkatkan kualifikasi, kapasitas dan kemampuan laboratorium uji mutu produk air kemasan.</p>

	<p>pemasaran</p> <ul style="list-style-type: none"> •meningkatkan kemampuan market untuk penetrasi dan perluasan pasar; •membangun lembaga pemasaran secara bersama; •mengembangkan jejaring pemasaran melalui kerjasama dengan distributor maupun pasar moder; dan •mengembangkan pemasaran melalui <i>e-commerce</i>. <p>d) Meningkatkan jejaring sumber pembiayaan dengan lembaga keuangan seperti perbankan dan dan non bank</p>	
<p>Lokasi pengembangan : Kecamatan Sekasada, Kecamatan Buleleng, Kecamatan Busungbiu</p>		

Tabel 13

Sasaran dan Program Pengembangan Industri Gula Merah

Sasaran		
Periode 2023–2028	Periode 2029–2033	Periode 2034–2043
<p>a) Peningkatan pengolahan gula merah yang higienis;</p> <p>b) Peningkatan produk pengolahan gula merah yang bebas dari Bahan Tambahan Pangan (BTP) yang dilarang;</p> <p>c) Peningkatan penyediaan dan bahan penolong;</p> <p>d) Peningkatan mutu pengolahan gula merah; dan</p> <p>e) Peningkatan</p>	<p>a) Peningkatan pangsa pasar produk gula merah:</p> <p>b) Terjadi peningkatan kemitraan pengusaha pengolahan gula merah dengan pengusaha jasa perhotelan dan biro perjalanan;</p> <p>c) Peningkatan kualitas kemasan gula merah; dan</p> <p>d) Peningkatan ekspor produk gula merah.</p>	<p>a) Peningkatan industri kecil dan menengah pengolahan gula merah;</p> <p>b) Terdapat pengolahan gula merah yang aman dikonsumsi; dan</p> <p>c) Terdapat ekspor produk ekspor ke mancanegara.</p>

penerapan sertifikat halal.		
Strategi		
Menumbuh kembangkan industri pengolahan gula merah melalui : a) ketersediaan jaminan pasokan bahan baku, b) peningkatan teknologi proses dan produk dan kemasan c) penguatan kelembagaan serta d) pengembangan kemitraandan Pemasaran		
Rencana Aksi		
Periode 2023–2028	Periode 2029–2033	Periode 2034–2043
a) Dukungan Pemerintah Kabupaten •pembentukan sentra industri; dan •menyelesaikan perangkat regulasi; dan a) Melakukan pemetaan pengadaan bahan baku gula; b) Meningkatkan tingkat higienis dalam proses produksi; c) Diversifikasi produk melalui teknologi terapan; d) Memperkuat pemodal.an. e) Melakukan sosialisasi dan penerapan SNI/ISO 9000; f) Melakukansosialisasi dan penerapan label halal; dan g) Meningkatkan peran universitas dan lembaga penelitian untuk inovasi produk.	a) Meningkatkan mutu kemasan; b) Membangun lembaga pemasaran secara bersama; c) Membangun kemitraan dengan kegiatan kepariwisataan; d) Mengembangkan <i>trading house</i> ; e) Meningkatkan kemampu -an market untuk penetrasi dan perluasan pasar global; f) Memperkuat daya saing melalui pembentukan <i>competitive advantage</i> ; g) Mengembangkan pemasaran melalui <i>e-commerce</i> ; dan h) Mengembangkan dan penerapan teknologi proses untuk menghasil-kan produk higienis.	a) Meningkatkan <i>utilisasi</i> kapasitas terpasang dengan menerapkan kerjasama penggunaan peralatan produksi (<i>sharing production facilities</i>); b) Meningkatkan peran kelembagaan kelompok produsen (asosiasi atau koperasi); c) Mengembangkan jejaring pemasaran melalui kerjsama dengan distributor maupun pasar modern; d) Mengembangkan pemasaran melalui <i>e-commerce</i> berkelanjutan dan e) Meningkatkan jejaring sumber pembiayaan dengan lembaga keuangan, seperti perbankan dan non bank.
Lokasi Pengembangan: Kecamatan Banjar, Kecamatan Sawan dan Kecamatan Tejakula		

2) Industri Tekstil dan Produk Tekstil

Tabel 14
Sasaran dan Program Pengembangan Industri Produk Tekstil

Sasaran		
Periode 2023–2028	Periode 2029–2033	Periode 2034–2043
a) Tercapainya Nota Kesepahaman (MoU) dengan pemasok serat untuk kelancaran pengadaan bahan baku di dalam negeri; dan b) Tercapainya kontinuitas perbaikan kualitas produk TPT konsentrasi desain kain warna dan motif moderen serta sistem produksi berwawasan lingkungan.	a) Tercapai perluasan pasar domestik dan ekspor dengan konsentrasi pada peningkatan daya saing produk dan kemampuan pemasaran; dan b) Terbukanya akses permodalan yang terjangkau oleh industri TPT.	a) Produk diterima di rumah mode Internasional; dan b) Tercapai peningkatan pertumbuhan industri kreatif dan nilai kontribusi ekonomi Kabupaten/ Kota, Provinsi dan Nasional.
Strategi Induk		
a) konektivitas rantai pemasok-pemasaran b) penguatan proses produksi; c) penguatan kompetensi sumber daya manusia; d) diversifikasi produk dan inovasi ; e) penguatan kelembagaan; dan f) perluasan pasar ekspor (masuk pasar khusus "niche").		
Rencana Aksi		
Periode 2023–2028	Periode 2029–2033	Periode 2034–2043
d) Dukungan Pemerintah Kabupaten <ul style="list-style-type: none">• pembentukan sentra industri; dan• menyelesaikan perangkat regulasi. a) Penguatan jaringan pemasok dan pemasaran: <ul style="list-style-type: none">• menguatkan rantai pasok dengan menjalin kerjasama pemasok bahan baku (MOU) dan pemanfaatan petani sutra lokal;	a) Penguatan kelembagaan (lanjutan) dengan mendorong Investasi melalui: <ul style="list-style-type: none">• fasilitasi membangun Kemitraan usaha dengan eksportir;• fasilitasi akses modal asing (PMA). b) Penguatan Kompetensi sumber daya manusia <ul style="list-style-type: none">• meningkatkan kemampuan sumber	a) Pengembangan produk dan inovasi <ul style="list-style-type: none">• diversifikasi produk kerajinan TPT lanjutan sesuai permintaan pasar baru (dunia <i>fashion moderen</i> dan <i>cover</i> peralatan RT dengan desain Bali Moderen); dan• penerapan standar <i>Ekolabeling</i>. b) Perluasan Pasar (lanjutan) Ekspor <ul style="list-style-type: none">• Menyiapkan

<ul style="list-style-type: none">• menguatkan konektivitas industri penunjang, inti dan terkait dengan saluran pemasaran;• memperluas saluran pemasaran;• mengembangkan pemasaran melalui <i>e-commerce</i>; dan• membuka akses permodalan dan investasi. <p>b) Penguatan Proses Produksi</p> <ul style="list-style-type: none">• mengembangkan desain Bali Modern.• memperbaiki mutu; produk dan proses; dan• meningkatkan efisiensi dengan peremajaan mesin dan peralatan.	<p>daya manusia dalam produk bersih berstandar Standar Nasional Indonesia-SPSM/ISO 9000;</p> <ul style="list-style-type: none">• meningkatkan kemampuan sumber daya manusia desain;• meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia dalam teknologi proses produksi TPT; dan• Meningkatkan kemampuan manajemen Ekspor.	<p>infrastruktur sistem informasi pemasaran yang terhubung dengan sistem pasokan, produksi dan pembiayaan perbankan dan non bank;</p> <ul style="list-style-type: none">• Memperbaiki infrastruktur produksi TPT terhubung dengan rumah mode dan Pariwisata.• Masuk pasar khusus "Niche" pasar produk seragam dan butik khusus desain <i>fashion</i> modern; dan• mengembangkan pemasaran melalui <i>e-commerce</i> berkelanjutan
Lokasi pengembangan : Kecamatan Seririt, Kecamatan Buleleng, Kecamatan Tejakula, Kecamatan Sawan		

3) Industri Kerajinan

Tabel 15
Sasaran dan Program Pengembangan Industri Kerajinan Kayu

Sasaran		
Periode 2023–2028	Periode 2029–2033	Periode 2034–2043
<p>a) Terwujud kelancaran pengadaan bahan baku kayu di dalam negeri; dan</p> <p>b) Tercapainya kontinuitas perbaikan kualitas produk kerajinan kayu dengan konsentrasi kepada desain moderen dan sistem produksi berwawasan lingkungan.</p>	<p>a) Tercapai perluasan pasar domestik dan ekspor dengan konsentrasi pada peningkatan daya saing produk dan kemampuan pemasaran; dan</p> <p>b) Terbukanya akses permodalan yang terjangkau oleh industri.</p>	<p>a) Terpenuhi pasar ekspor dengan jenis produk baru yang diminati konsumen Internasional; dan</p> <p>b) Terwujud peningkatan pertumbuhan industri kreatif dan nilai kontribusi ekonomi.</p>
Strategi Induk		

a) penguatan konektivitas rantai pasok (<i>supplay chain management</i>) dan pemasaran ; b) penguatan proses produksi; c) penguatan kompetensi sumber daya manusia; d) diversifikasi produk dan inovasi; e) penguatan kelembagaan; dan f) perluasan pasar (<i>differensiasi produk untuk masuk pasar khusus</i>).		
Rencana Aksi		
Periode 2023–2028	Periode 2029–2033	Periode 2034–2043
a) Dukungan Pemerintah Kabupaten <ul style="list-style-type: none"> • menyelesaikan perangkat regulasi. b) Penguatan (konektivitas) jaringan Pemasok-pemasaran : <ul style="list-style-type: none"> • memperkuat rantai pasok dan konektivitas industri penunjang, inti dan terkait ke hulu dengan prioritas mendapatkan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK); • memperluas saluran pemasaran (integrasi kehilir produksi-pemasaran); • mengembangkan pemasaran melalui <i>e-commerce</i>; dan • memperluas akses permodalan usaha. c) Penguatan Kelembagaan <ul style="list-style-type: none"> • menetapkan peraturan daerah tentang Produk Unggulan kabupaten dan memuat program dalam RPJMD; • memperkuat Kelompok Industri kerajinan kayu di kecamatan Basis Produksi. 	a) Penguatan Proses Produksi <ul style="list-style-type: none"> • mengembangkan desain bentuk dan ukiran Bali Modern; • meningkatkan mutu produk dan proses; • meningkatkan efisiensi dengan modernisasi mesin/ peralatan; dan • membangun sistem produksi bersih ramah lingkungan. b) Monitoring dan evaluasi penguatan kompetensi SDM <ul style="list-style-type: none"> • meningkatkan kemampuan SDM dalam mendesain etnik Bali modern; • meningkatkan kemampuan SDM dalam produk bersih, berstandar SPSM/ISO 9000; • menguasai teknologi Informasi manajemen SIM dalam berbisnis; dan • meningkatkan kemampuan manajemen Ekspor dan sistem usaha. 	a) Diversifikasi Produk dan Inovasi <ul style="list-style-type: none"> • Mengembangkan produk kerajinan kayu lanjutan sesuai permintaan pasar baru (<i>fashion dan decoration modern</i>); dan • Menerapkan ekolabeling. b) Penguatan Kelembagaan (lanjutan) dengan Mendorong Investasi Melalui : <ul style="list-style-type: none"> • menfasilitasi pembangunan kemitraan usaha dengan eksportir (dihilir); dan • menfasilitasi akses modal asing PMA. c) Perluasan Pasar Ekspor <ul style="list-style-type: none"> • menfasilitasi penyiapan infrastruktur sistem informasi pemasaran yang terhubung dengan sistem pasokan, produksi, pembiayaan dan promosi; dan • fasilitasi untuk masuk pasar khusus "<i>Niche</i>" pasar dengan <i>differensiasi desain</i>

		(arsitektur Bali). • mengembangkan pemasaran melalui <i>e-commerce</i> berkelanjutan
Lokasi pengembangan : Kecamatan Buleleng, Kecamatan Gerokgak, Kecamatan Sawan, Kecamatan Sukasada, Kecamatan Tejakula dan Kecamatan Banjar		

Tabel 16
Sasaran dan Program Pengembangan Industri Kerajinan Bambu

Sasaran		
Periode 2023–2028	Periode 2029–2033	Periode 2034–2043
a) Terwujud kelancaran pengadaan bahan baku kayu di dalam negeri; dan b) Tercapainya kontinuitas perbaikan kualitas produk keraji-nan kayu dengan konsentrasi kepada desain moderen dan sistem produksi berwawasan lingkungan.	a) Tercapai perluasan pasar domestik dan ekspor dengan kosentrasi pada peningkatan daya saing produk dan kemampuan pemasaran; dan b) Terbukanya akses permodalan yang terjangkau oleh industri.	a) Terpenuhi pasar ekspor dengan jenis produk baru yang diminati konsumen Internasional; dan b) Terwujud peningka-tan pertumbuhan industri kreatif dan nilai kontribusi ekonomi.
Strategi Induk		
a) penguatan konektivitas rantai pasok (<i>supplay chain management</i>) dan pemasaran; b) penguatan proses produksi; c) penguatan kompetensi sumber daya manusia; d) diversifikasi produk dan inovasi; e) penguatan kelembagaan; dan f) perluasan pasar (differensiasi produk untuk masuk pasar khusus).		
Rencana Aksi		
Periode 2023–2028	Periode 2029–2033	Periode 2034–2043
a) Dukungan Pemerintah Kabupaten • pembentukan sentra industri; dan • menyelesaikan perangkat regulasi. b) Penguatan	a) Penguatan Kelembagaan: • menetapkan Peraturan Daerah tentang produk unggulan kabupaten dan memuatnya pada	a) Diversifikasi Produk dan Inovasi: • mengembangkan produk kerajinan bambu lanjutan sesuai permintaan pasar baru (<i>fashion dan decoration modern</i>);

(konektivitas) jaringan pemasok pemasaran: <ul style="list-style-type: none">• memperkuat rantai pasok dan konektivitas industri penunjang, inti dan terkait ke hulu dengan prioritas mendapatkan SVLK bambu;• memperluas saluran pemasaran integrasi kehilir (produksi pemasaran);• mengembangkan pemasaran melalui <i>e-commerce</i>; dan• memperluas akses permodalan usaha. c) Penguatan Proses Produksi: <ul style="list-style-type: none">• mengembangkan desain bentuk dan ukiran Bali Modern (sesuai KIID Kabupaten);• meningkatkan mutu produk dan proses;• meningkatkan efisiensi dengan modernisasi mesin/peralatan; dan• membangun sistem produksi bersih ramah lingkungan.	program RPJMD Kabupaten; <ul style="list-style-type: none">• memuat program Produk Unggulan Kabupaten dalam RPJMD Kabupaten lokus prioritas produksi/pemasaran kerajinan bambu; dan• memperkuat Kelompok Industri kerajinan bambu di Kecamatan Basis Produksi. b) Monitoring dan evaluasi Penguatan Kompetensi SDM: <ul style="list-style-type: none">• meningkatkan kemampuan SDM dalam mendesain etnik Bali moderen;• meningkatkan kemampuan SDM dalam produk bersih, berstandar SPSM/ISO 9000;• menguasai teknologi Informasi manajemen SIM dalam berbisnis; dan• meningkatkan kemampuan manajemen Ekspor dan sistem usaha.	<ul style="list-style-type: none">• Menerapkan ekolabeling. b) Penguatan Kelembagaan dengan Mendorong Investasi Melalui: <ul style="list-style-type: none">• menfasilitasi pembangunan Kemitraan usaha dengan eksportir (dihilir); dan• menfasilitasi akses modal asing PMA. c) Perluasan Pasar Ekspor: <ul style="list-style-type: none">• menfasilitasi penyiapan infrastruktur sistem informasi pemasaran yang terhubung dengan sistem pasokan, produksi, pembiayaan dan promosi;• fasilitasi untuk masuk pasar khusus "<i>Niche</i>" pasar dengan diferensiasi desain (arsitektur Bali); dan• mengembangkan pemasaran melalui <i>e-commerce</i> berkelanjutan.
Lokasi pengembangan : Kecamatan Banjar, Kecamatan Tejakula		

Tabel 17
Sasaran dan Program Pengembangan Industri Kerajinan Logam

Sasaran		
Periode 2023–2028	Periode 2029–2033	Periode 2034–2043
a) Terbentuknya klinik pengembangan desain barang-barang	a) Diperoleh hak paten untuk barang-barang kerajinan logam yang	a) Tercapai peningkatan jumlah unit usaha pembuatan barang-

<p>kerajinan dari logam.</p> <p>b) Tersedia bahan baku perak, besi dan logam sejenis dan bahan penolong dari Luar Bali;</p> <p>c)Tercapai peningkatan jumlah unit usaha produk kerajinan logam; dan</p> <p>d) Teraplikasikan teknologi proses peleburan dengan menggunakan bahan bakar alternatif pada proses peleburan logam.</p>	<p>dihasilkan.</p> <p>b)Tercapai kesepakatan tentang ciri khas untuk barang kerajinan dari logam.</p> <p>c)Tercapai peningkatan jumlah kerajinan dari logam yang diekspor; dan</p> <p>d)Tercapai program bantuan permodalan untuk pembelian mesin/ peralatan dari dana <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) dan bantuan permodalan untuk pembelian mesin/ peralatan dari Kredit Usaha Rakyat.</p>	<p>barang kerajinan dari logam sebagai hasil dari penguatan program inkubasi;</p> <p>b) Peningkatan peran klinik pengembangan desain barang-barang kerajinan dari logam sebagai pusat inovasi dan pengembangan barang-barang kerajinan dari logam berskala nasional</p>
Strategi Induk		
<p>a. pengamanan pasokan bahan baku dan bahan pendukung;</p> <p>b. penguatan kompetensi sdm dan regenerasinya;</p> <p>c. pengembangan teknologi proses produksi terkait dengan penggunaan bahan bakar alternatif untuk proses peleburan;</p> <p>d. penguatan produk dalam bentuk pendaftaran hak paten dan pengembangan ciri khas berbasis budaya <i>branding</i> bali;</p> <p>e. pengembangan pasar baru/ perluasan pemasaran; dan perluasan akses alternatif pemodal.</p>		
Rencana Aksi		
Periode 2023–2028	Periode 2029–2033	Periode 2034–2043
<p>a) Dukungan Pemerintah Kabupaten</p> <ul style="list-style-type: none"> •pembentukan sentra industri; dan •menyelesaikan perangkat regulasi. <p>b) Penguatan kelembagaan pembentukan klinik desain sebagai pusat pengembangan barang-barang kerajinan logam;</p> <p>c) Pengamanan pasokan bahan baku dan bahan pendukung khusus:</p> <ul style="list-style-type: none"> •penguatan dukungan bahan baku perak, 	<p>a) Penguatan produk dalam bentuk penerbitan hak paten dan pengembangan ciri khas:</p> <ul style="list-style-type: none"> •menyusun program bantuan untuk pengurusan hak paten dan sosialisasi; •mendampingi pelaku usaha untuk pengurusan hak paten; •mengembangkan ciri khas dari barang kerajinan dari logam 	<p>a) Penguatan kompetensi pelaku usaha dan regenerasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> •peningkatan etos kerja dan produktivitas dari pelaku usaha;dan •peningkatan jumlah pelaku usaha baru melalui program inkubasi. <p>b) Pengembangan pasar baru/perluasan pemasaran Lanjutan:</p> <ul style="list-style-type: none"> •penguatan kemitraan dengan majalah,

<p>besi dan logam sejenis lainnya dari luar provinsi;</p> <ul style="list-style-type: none"> • penguatan dukungan bahan baku logam bekas dari sejumlah pengumpul di provinsi; dan • penguatan dukungan bahan pendukung para pemasok di luar Provinsi. <p>d) Meningkatkan kemampuan kewirausahaan dari SDM dalam mengelola usaha yang lebih baik dan profesional;</p> <p>e) Meningkatkan jumlah pelaku usaha baru melalui program inkubasi.</p> <p>f) Pengembangan teknologi proses produksi melalui kemitraan dengan pihak perguruan tinggi untuk pengembangan dan penerapan teknologi proses peleburan menggunakan bahan bakar alternatif.</p> <p>g) Memfasilitasi program pemberian bantuan peralatan untuk penerapan teknologi proses.</p>	<p>berbasis budaya <i>Branding Bali</i>;</p> <p>b) Pengembangan pasar baru/ perluasan pemasaran:</p> <ul style="list-style-type: none"> • mengembangkan kemitraan dengan majalah, koran, radio, televisi lokal dan media media penyairan lainnya untuk mempublikasikan barang-barang kerajinan dari logam; • Mengembangkan kemitraan dan kerjasama dengan pengelola wisata dan toko-toko souvenir untuk mempublikasikan barang-barang kerajinan dari logam; • melaksanakan pameran berskala nasional dan internasional; • melaksanakan pengiriman pelaku usaha ke pameran- di dalam dan luar negeri; dan • mengembangkan pemasaran melalui <i>e-commerce</i>. <p>c) Perluasan akses alternatif permodalan</p>	<p>koran, radio, televisi lokal dan media media penyairan lainnya untuk mempublikasikan produk kerajinan logam dari Bali;</p> <ul style="list-style-type: none"> • penguatan kemitraan dan kerjasama dengan Dinas Pariwisata, hotel, pengelola wisata dan took souvenir untuk mempublikasikan produk kerajinan logam; • menjalin kerjasama dengan destinasi wisata di luar negeri untuk mempublikasikan produk kerajinan logam; • peningkatan intensitas penyelenggaraan pameran berskala nasional dan internasional; • peningkatan intensitas pengiriman pelaku usaha ke pameran di dalam dan luar negeri; dan • mengembangkan pemasaran melalui <i>e-commerce</i> berkelanjutan <p>c) Pengembangan teknologi proses produksi terkait dengan penggunaan bahan bakar alternatif lanjutan:</p> <p>d) Peningkatan implementasi teknologi proses peleburan</p>
---	--	--

		<p>dengan menggunakan bahan bakar alternatif.</p> <p>e) Penguatan peran dari klinik desain sebagai pusat inovasi dan pengembangan barang kerajinan dari logam:</p> <p>f) Peningkatan peran dari klinik desain menjadi pusat inovasi dan pengembangan barang-barang kerajinan dari logam berskala nasional.</p>
<p>Lokasi pengembangan : Kecamatan Sawan, Kecamatan Buleleng, Kecamatan Tejakula</p>		

Tabel 18

Sasaran dan Program Pengembangan Industri Kerajinan Tanah Liat

Sasaran		
Periode 2023–2028	Periode 2029–2033	Periode 2034–2043
<p>a) Terbentuknya klinik pengembangan desain produk kerajinan tanah liat;</p> <p>b) Tersedia bahan baku dan bahan penolong dari Luar Bali;</p> <p>c) Tercapai peningkatan jumlah unit usaha produk kerajinan tanah liat; dan</p> <p>d) Tercapai kesepa- katan tentang ciri khas produk keraji- nan dari tanah liat.</p>	<p>a) Diperoleh hak paten untuk produk kerajinan tanah liat yang dihasilkan;</p> <p>b) Peningkatan jumlah permintaan dari dalam negeri terhadap keraji- nan dari tanah liat;</p> <p>c) Tercapai peningkatan jumlah kerajinan tanah liat yang diekspor; dan</p> <p>d) Tercapai progam bantuan permodalan untuk pembelian mesin/ peralatan dari dana <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) perusahaan dan bantuan permodalan untuk pembelian mesin/ peralatan dari Kredit Usaha Rakyat.</p>	<p>a) Tercapai peningkatan jumlah unit usaha pem- buatan produk kerajinan tanah liat sebagai hasil dari penguatan program inkubasi;</p> <p>b) Tercapai peningkatan jumlah permintaan dari dalam negeri terhadap produk kerajinan logam; dan</p> <p>d) Terjadi peningkatan peran klinik pengembangan desain produk kerajinan dari tanah liat sebagai pusat inovasi dan pengembangan produk kerajinan tanah liat berskala nasional.</p>
Strategi Induk		

a. pengamanan pasokan bahan baku dan bahan pendukung; b. penguatan kompetensi sdm dan regenerasinya; c. pengembangan teknologi proses produksi terkait dengan penggunaan bahan bakar alternatif untuk proses peleburan; d. penguatan produk dalam bentuk pendaftaran hak paten dan pengembangan ciri khas berbasis budaya <i>Branding Bali</i> ; e. pengembangan pasar baru/ perluasan pemasaran; dan perluasan akses alternatif pemodal.		
Rencana Aksi		
Periode 2023–2028	Periode 2029–2033	Periode 2034–2043
a) Dukungan Pemerintah Kabupaten <ul style="list-style-type: none"> • pembentukan sentra industri; dan • menyelesaikan perangkat regulasi. b) Penguatan kelembagaan pembentukan klinik desain sebagai pusat pengembangan barang-barang kerajinan tanah liat. c) Pengamanan pasokan bahan baku dan bahan pendukung khusus: <ul style="list-style-type: none"> • penguatan dukungan bahan baku dari luar provinsi; dan • penguatan dukungan bahan pendukung para pemasok dari luar provinsi. d) Meningkatkan kemampuan kewirausahaan dari SDM untuk mengelola usaha yang lebih baik dan professional. e) Meningkatkan jumlah pelaku usaha baru melalui program inkubasi. f) Pengembangan teknologi proses	a) Penguatan produk dalam bentuk penerbitan hak paten dan pengembangan ciri khas: <ul style="list-style-type: none"> • menyusun program bantuan untuk pengurusan hak paten dan sosialisasi; • mendampingi pelaku usaha untuk pengurusan hak paten; dan • mengembangkan ciri khas dari barang kerajinan tanah liat berbasis budaya <i>Branding Bali</i>. b) Pengembangan pasar baru/ perluasan pemasaran: <ul style="list-style-type: none"> • mengembangkan kemitraan dengan majalah, koran, radio, televisi lokal dan media penyiaran lainnya untuk mempublikasikan produk kerajinan dari tanah liat; • mengembangkan kemitraan dan kerjasama dengan pengelola wisata dan toko-toko souvenir untuk mempublikasikan produk kerajinan tanah 	a) Penguatan kompetensi pelaku usaha dan regenerasi: <ul style="list-style-type: none"> • peningkatan etos kerja dan produktivitas dari pelaku usaha; dan • peningkatan jumlah pelaku usaha baru melalui program inkubasi. b) Pengembangan pasar baru/ perluasan pemasaran lanjutan: <ul style="list-style-type: none"> • penguatan kemitraan dengan majalah, koran, radio, televisi lokal dan media media penyiaran lainnya untuk mempublikasikan produk kerajinan tanah liat dari bali; • penguatan kemitraan dan kerjasama dengan dinas pariwisata, hotel, pengelola wisata dan took souvenir untuk mempublikasikan produk kerajinan tanah liat; • menjalin kerjasama dengan destinasi wisata di luar negeri untuk mempublikasikan produk

<p>produksi terkait dengan melali kemitraan dengan pihak perguruan tinggi untuk pengem-bangan dan penera- pan proses teknologi.</p> <p>g) Memfasilitasi progam pemberian bantuan peralatan untuk penerapan teknologi proses produksi.</p>	<p>liat;</p> <ul style="list-style-type: none"> •melaksanakan pameran berskala nasional dan internasional; dan •melaksanakan pengiriman pelaku usaha kepameran-pameran di dalam dan luar negeri; •mengembangkan pemasaran melalui <i>e-commerce</i> <p>c) Perluasan akses alternatif permodalan.</p>	<p>kerajinan tanah liat;</p> <ul style="list-style-type: none"> •peningkatan intensitas penyelenggaraan pameran berskala nasional dan internasional; dan •peningkatan intensitas pengiriman pelaku usaha ke pameran-pameran di dalam dan luar negeri; dan •mengembangkan pemasaran melalui <i>e-commerce</i> berkelanjutan. <p>c) Pengembangan teknologi proses produksi dalam peningkatan mutu produk kerajinan tanah liat;</p> <p>d) Penguatan peran dari klinik desain sebagai pusat inovasi dan pengembangan produk kerajinan dari tanah liat melalui : peningkatan peran dari klinik desain menjadi pusat inovasi dan pengembangan barang- barang kerajian dari tanah liat berskala nasional.</p>
Lokasi pengembangan : Kecamatan Buleleng		

Tabel 19

Sasaran dan Program Pengembangan Industri Kerajinan Batok Kelapa

Sasaran		
Periode 2023–2028	Periode 2029–2033	Periode 2034–2043
a) Terbentuknya klinik pengemba ngan desain produk	a) Diperoleh hak paten untuk barang-barang kerajinan batok kelapa	c) Tercapai peningkatan jumlah unit usaha pembuatan barang-

kerajinan batok kelapa; b) Tersedia bahan baku dan bahan penolong dari luar bali; c) Tercapai peningkatan jumlah unit usaha produk kerajinan batok kelapa; dan d) Tercapai kesepakatan tentang ciri khas untuk produk kerajinan batok kelapa.	yang dihasilkan; b) Peningkatan jumlah permintaan dari dalam negeri terhadap kerajinan batok kelapa; c) Tercapai peningkatan jumlah kerajinan batok kelapa yang diekspor; dan d) Tercapai program bantuan permodalan untuk pembelian mesin/ peralatan dari dana <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) perusahaan dan bantuan permodalan untuk pembelian mesin/ peralatan dari Kredit Usaha Rakyat.	barang kerajinan batok kelapa sebagai hasil dari penguatan program inkubasi; d) Tercapai peningkatan jumlah permintaan dari dalam negeri terhadap barang-barang kerajinan (dua puluh persen); dan e) Terjadi peningkatan peran klinik pengembangan desain barang-barang kerajinan dari tanah liat sebagai pusat inovasi dan pengembangan produk kerajinan batok kelapa berskala nasional
Strategi Induk		
a. pengamanan pasokan bahan baku dan bahan pendukung; b. penguatan kompetensi SDM dan regenerasinya; c. pengembangan teknologi proses produksi; d. penguatan produk dalam bentuk pendaftaran hak paten dan pengembangan ciri khas berbasis budaya <i>branding</i> bali; e. pengembangan pasar baru/ perluasan pemasaran; dan perluasan akses alternatif pemodal.		
Rencana Aksi		
Periode 2023–2028	Periode 2029-2033	Periode 2034–2043
a) Dukungan Pemerintah Kabupaten <ul style="list-style-type: none"> • menyelesaikan perangkat regulasi; dan b) Penguatan kelembagaan pembantu- kan klinik desain sebagai pusat pengembangan produk kerajinan batok kelapa. c) Pengamanan pasokan bahan baku dan bahan pendukung khusus:	a) Penguatan produk dalam bentuk penerbitan hak paten dan pengembangan ciri khas: <ul style="list-style-type: none"> • menyusun program bantuan untuk pengurusan hak paten dan sosialisasi; • mendampingi pelaku usaha untuk pengurusan hak paten; dan • mengembangkan ciri khas dari produk kerajinan batok 	a) Penguatan kompetensi pelaku usaha dan regenerasi: <ul style="list-style-type: none"> • peningkatan etos kerja dan produktivitas dari pelaku usaha; dan • peningkatan jumlah pelaku usaha baru melalui program inkubasi. b) Pengembangan pasar baru/ perluasan pemasaran lanjutan: <ul style="list-style-type: none"> • penguatan kemitraan

<ul style="list-style-type: none"> • penguatan dukungan bahan baku dari luar provinsi; dan • penguatan dukungan bahan pendukung para pemasok dari luar provinsi. <p>d) Meningkatkan kemampuan kewirausahaan dari SDM untuk mengelola usaha yang lebih baik dan professional.</p> <p>e) Meningkatkan jumlah pelaku usaha baru melalui program inkubasi.</p> <p>f) Pengembangan teknologi proses produksi terkait dengan melalui kemitraan dengan pihak perguruan tinggi untuk pengembangan dan penerapan proses teknologi.</p> <p>g) Memfasilitasi program pemberian bantuan peralatan untuk penerapan teknologi proses produksi.</p>	<p>kelapa berbasis budaya <i>Branding</i> Bali.</p> <p>b) Pengembangan pasar baru/ perluasan pemasaran:</p> <ul style="list-style-type: none"> • mengembangkan kemitraan dengan majalah, koran, radio, televisi lokal dan media penyiaran lainnya untuk mempublikasikan produk kerajinan batok kelapa; • mengembangkan kemitraan dan kerjasama dengan pengelola wisata dan toko souvenir untuk mempublikasikan produk kerajinan batok kelapa; • melaksanakan pameran berskala nasional dan internasional; dan • melaksanakan pengiriman pelaku usaha ke pameran-pameran di dalam dan luar negeri; dan • mengembangkan pemasaran melalui <i>e-commerce</i> <p>c) Perluasan akses alternatif permodalan.</p>	<p>dengan majalah, koran, radio, televisi lokal dan media penyiaran lainnya untuk mempublikasikan produk kerajinan batok kelapa dari Bali;</p> <ul style="list-style-type: none"> • penguatan kemitraan dan kerjasama dengan dinas pariwisata, hotel, pengelola wisata dan toko-toko souvenir untuk mempublikasikan produk kerajinan batok kelapa; • menjalin kerjasama dengan destinasi wisata di luar negeri untuk mempublikasikan produk kerajinan batok kelapa; • peningkatan intensitas penyelenggaraan pameran berskala nasional dan internasional; • peningkatan intensitas pengiriman pelaku usaha ke pameran di dalam dan luar negeri; dan • mengembangkan pemasaran melalui <i>e-commerce</i> berkelanjutan. <p>c) Pengembangan teknologi proses produksi dalam peningkatan mutu produk kerajinan batok kelapa;</p> <p>d) Penguatan peran dari klinik desain sebagai pusat inovasi dan pengembangan</p>
--	---	--

		produk kerajinan batok kelapa melalui : peningkatan peran dari klinik desain menjadi pusat inovasi dan pengembangan barang- barang kerajinan batok kelapa berskala nasional.
Lokasi pengembangan : Kecamatan Tejakula, Kecamatan Grokgak		

Tabel 20

Sasaran dan Program Pengembangan Industri Kerajinan Berbahan Baku Limbah

Sasaran		
Periode 2023–2028	Periode 2029–2033	Periode 2034–2043
<p>a) Terbentuknya klinik pengembangan desain produk kerajinan berbahan baku limbah;</p> <p>b) Tersedia bahan baku dan bahan penolong dari luar bali;</p> <p>c) Tercapai peningka-tan jumlah unit usaha produk berbahan baku limbah; dan</p> <p>d) Tercapai kesepaka-tan tentang ciri khas untuk produk kerajinan berbahan baku limbah.</p>	<p>e) Diperoleh hak paten barang kerajinan berbahan baku limbah yang dihasilkan;</p> <p>f) Peningkatan jumlah permin-taan dari dalam negeri terhadap kerajinan berbahan baku limbah;</p> <p>g) Tercapai peningkatan jumlah kerajinan berbahan baku limbah diekspor; dan</p> <p>h) Tercapai progam bantuan permodalan untuk pembe-lian mesin/peralatan dari dana <i>Corporate Social Respon sibility</i> (CSR) perusahaan dan bantuan permodalan untuk pembelian mesin/peralatan dari Kredit Usaha Rakyat.</p>	<p>a) Tercapai peningkatan jumlah unit usaha pembua-tan barang-barang kerajinan berbahan baku limbah sebagai hasil dari penguatan program inkubasi;</p> <p>b) Tercapai peningkatan jumlah permintaan dari dalam negeri terhadap barang-barang kerajinan (dua puluh persen); dan</p> <p>c) Terjadi peningkatan peran klinik pengembangan desain barang kerajinan dari tanah liat sebagai pusat inovasi dan pengembangan produk kerajinan berbahan baku limbah berskala nasional</p>

Strategi Induk		
a. pengamanan pasokan bahan baku dan bahan pendukung; b. penguatan kompetensi SDM dan regenerasinya; c. pengembangan teknologi proses produksi; d. penguatan produk dalam bentuk pendaftaran hak paten dan pengembangan ciri khas berbasis budaya <i>branding</i> bali; e. pengembangan pasar baru/ perluasan pemasaran; dan perluasan akses alternatif pemodalan.		
Rencana Aksi		
Periode 2023–2028	Periode 2029–2033	Periode 2034–2043
a) Dukungan Pemerintah Kabupaten <ul style="list-style-type: none"> • menyelesaikan perangkat regulasi. b) Penguatan kelembagaan pembentukan klinik desain sebagai pusat pengembangan produk kerajinan berbahan baku limbah. c) Pengamanan pasokan bahan baku dan bahan pendukung khusus: <ul style="list-style-type: none"> • penguatan dukungan bahan baku; dan • penguatan dukungan bahan pendukung para pemasok dari luar provinsi. d) Meningkatkan kemampuan kewirausahaan dari SDM untuk mengelola usaha yang lebih baik dan professional. e) Meningkatkan jumlah pelaku usaha baru melalui program inkubasi. f) Pengembangan teknologi proses produksi terkait dengan melali kemitraan dengan pihak perguruan tinggi untuk pengembangan	a) Penguatan produk dalam bentuk penerbitan hak paten dan pengembangan ciri khas: <ul style="list-style-type: none"> • menyusun program bantuan untuk pengurusan hak paten dan sosialisasi; • mendampingi pelaku usaha untuk pengurusan hak paten; dan • mengembangkan ciri khas dari produk kerajinan berbahan baku limbah berbasis budaya <i>Branding</i> Bali. b) Pengembangan pasar baru/ perluasan pemasaran: <ul style="list-style-type: none"> • mengembangkan kemitraan dengan majalah, koran, radio, televisi lokal dan media penyiaran lainnya untuk mempublikasikan produk kerajinan batok kelapa; • mengembangkan kemitraan dan kerjasama dengan pengelola wisata dan toko souvenir untuk mempublikasikan produk kerajinan 	a) Penguatan kompetensi pelaku usaha dan regenerasi: <ul style="list-style-type: none"> • peningkatan etos kerja dan produktivitas dari pelaku usaha; dan • peningkatan jumlah pelaku usaha baru melalui program inkubasi. b) Pengembangan pasar baru/ perluasan pemasaran lanjutan: <ul style="list-style-type: none"> • penguatan kemitraan dengan majalah, koran, radio, televisi lokal dan media penyiaran lainnya untuk mempublikasikan produk kerajinan berbahan baku limbah dari Bali; • penguatan kemitraan dan kerjasama dengan dinas pariwisata, hotel, pengelola wisata dan toko souvenir untuk mempublikasikan produk kerajinan berbahan baku limbah; • menjalin kerjasama dengan destinasi wisata di luar negeri untuk mempublikasikan produk kerajinan berbahan baku limbah;

<p>dan penerapan proses teknologi.</p> <p>g) Memfasilitasi progam pemberian bantuan peralatan untuk penerapan teknologi proses produksi.</p>	<p>berbahan baku limbah;</p> <ul style="list-style-type: none"> •melaksanakan pameran berskala nasional dan internasional; dan •melaksanakan pengiriman pelaku usaha kepameran di dalam dan luar negeri; dan •mengembangkan pemasaran melalui <i>e-commerce</i> <p>c) Perluasan akses alternatif permodalan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> •peningkatan intensitas penyelenggaraan pameran berskala nasional dan internasional; •peningkatan intensitas pengiriman pelaku usaha ke pameran di dalam dan luar negeri; dan •mengembangkan pemasaran melalui <i>e-commerce</i> berkelanjutan. <p>c) Pengembangan teknologi proses produksi dalam peningkatan mutu produk kerajinan berbahan baku limbah;</p> <p>d) Penguatan peran dari klinik desain sebagai pusat inovasi dan pengembangan produk kerajinan berbahan baku limbah melalui peningkatan peran dari klinik desain menjadi pusat inovasi dan pengembangan produk kerajinan berbahan baku limbah berskala nasional.</p>
<p>Lokasi pengembangan : Kecamatan Buleleng, Kecamatan Sukasada, Kecamatan Sawan</p>		

Tabel 21

Sasaran dan Program Pengembangan Industri Kerajinan Wayang dan Lukisan Kaca

Sasaran		
Periode 2023–2028	Periode 2029–2033	Periode 2034–2043
a) Terbentuknya klinik pengembangan desain produk kerajinan	a) Diperoleh hak paten barang kerajinan kerajinan wayang dan	a) Tercapai peningkatan jumlah unit usaha pembuatan produk

<p>wayang dan lukisan kaca;</p> <p>b) Tersedia bahan baku dan bahan penolong dari luar Bali;</p> <p>c) Tercapai peningkatan jumlah unit usaha kerajinan wayang dan lukisan kaca; dan</p> <p>d) Tercapai kesepakatan tentang ciri khas untuk produk kerajinan kerajinan wayang dan lukisan kaca.</p>	<p>lukisan kaca yang dihasilkan;</p> <p>b) Peningkatan jumlah permintaan dari dalam negeri terhadap kerajinan wayang dan lukisan kaca;</p> <p>c) Tercapai peningkatan jumlah kerajinan kerajinan wayang dan lukisan kaca yang diekspor; dan</p> <p>d) Tercapai program bantuan permodalan untuk pembelian mesin/peralatan dari dana <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) perusahaan dan bantuan permodalan untuk pembelian mesin/peralatan dari Kredit Usaha Rakyat.</p>	<p>kerajinan kerajinan wayang dan lukisan kaca sebagai hasil dari penguatan program inkubasi;</p> <p>b) Tercapai peningkatan jumlah permintaan dari dalam negeri terhadap barang kerajinan wayang dan lukisan kaca; dan</p> <p>f) Terjadi peningkatan peran klinik pengembangan desain barang kerajinan dari tanah liat sebagai pusat inovasi dan pengembangan produk kerajinan berbahan baku limbah berskala nasional</p>
Strategi Induk		
<p>a. pengamanan pasokan bahan baku dan bahan pendukung;</p> <p>b. penguatan kompetensi SDM dan regenerasinya;</p> <p>c. pengembangan teknologi proses produksi;</p> <p>d. penguatan produk dalam bentuk pendaftaran hak paten dan pengembangan ciri khas berbasis budaya <i>branding</i> bali;</p> <p>e. pengembangan pasar baru/perluasan pemasaran; dan perluasan akses alternatif pemodal.</p>		
Rencana Aksi		
Periode 2023–2028	Periode 2029–2033	Periode 2034–2043
<p>a) Dukungan Pemerintah Kabupaten</p> <ul style="list-style-type: none"> • menyelesaikan perangkat regulasi. <p>b) Penguatan kelembagaan pembentukan klinik desain sebagai pusat pengembangan produk kerajinan berbahan baku limbah.</p> <p>c) Pengamanan pasokan bahan baku dan bahan pendukung khusus:</p>	<p>a) Penguatan produk dalam bentuk penerbitan hak paten dan pengembangan ciri khas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • menyusun program bantuan untuk pengurusan hak paten dan sosialisasi; • mendampingi pelaku usaha untuk pengurusan hak paten; dan • mengembangkan ciri 	<p>a) Penguatan kompetensi pelaku usaha dan regenerasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • peningkatan etos kerja dan produktivitas dari pelaku usaha; dan • peningkatan jumlah pelaku usaha baru melalui program inkubasi. <p>b) Pengembangan pasar baru/perluasan pemasaran lanjutan:</p>

<ul style="list-style-type: none"> • penguatan dukungan bahan baku; dan • penguatan dukungan bahan pendukung para pemasok dari luar provinsi. <p>d) Meningkatkan kemampuan kewirausahaan dari SDM untuk mengelola usaha yang lebih baik dan professional.</p> <p>e) Meningkatkan jumlah pelaku usaha baru melalui program inkubasi.</p> <p>f) Pengembangan teknologi proses produksi terkait dengan melalui kemitraan dengan pihak perguruan tinggi untuk pengembangan dan penerapan proses teknologi.</p> <p>g) Memfasilitasi program pemberian bantuan peralatan untuk penerapan teknologi proses produksi.</p>	<p>khas dari produk kerajinan berbahan baku limbah berbasis budaya <i>Branding</i> Bali.</p> <p>b) Pengembangan pasar baru/ perluasan pemasaran:</p> <ul style="list-style-type: none"> • mengembangkan kemitraan dengan majalah, koran, radio, televisi lokal dan media penyiaran lainnya untuk mempublikasikan produk kerajinan batok kelapa; • mengembangkan kemitraan dan kerjasama dengan pengelola wisata dan toko souvenir untuk mempublikasikan produk kerajinan berbahan baku limbah; • melaksanakan pameran berskala nasional dan internasional; dan • melaksanakan pengiriman pelaku usaha ke pameran di dalam dan luar negeri; dan • mengembangkan pemasaran melalui <i>e-commerce</i> <p>c) Perluasan akses alternatif permodalan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • penguatan kemitraan dengan majalah, koran, radio, televisi lokal dan media penyiaran lainnya untuk mempublikasikan produk kerajinan wayang dan lukisan kaca dari Bali; • penguatan kemitraan dan kerjasama dengan dinas pariwisata, hotel, pengelola wisata dan toko souvenir untuk mempublikasikan produk kerajinan wayang dan lukisan kaca; • menjalin kerjasama dengan destinasi wisata di luar negeri untuk mempublikasikan produk kerajinan wayang dan lukisan kaca; • peningkatan intensitas penye- lenggaraan pameran berskala nasional dan internasional; • peningkatan intensitas pengiriman pelaku usaha ke pameran di dalam dan luar negeri; dan • mengembangkan pemasaran melalui <i>e-commerce</i> berkelanjutan. <p>c) Pengembangan teknologi proses produksi dalam peningkatan mutu produk kerajinan wayang dan lukisan kaca;</p>
---	--	---

		d) Penguatan peran dari klinik desain sebagai pusat inovasi dan pengembangan produk kerajinan berbahan baku limbah melalui pening- katan peran dari klinik desain menjadi pusat inovasi dan pengembangan produk kerajinan kerajinan wayang dan lukisan kaca berskala nasional.
Lokasi pengembangan : Kecamatan Buleleng		

4) Industri Farmasi dan Kosmetik Berbahan Herbal

Tabel 22
Sasaran dan Program Pengembangan Industri Farmasi dan Kosmetik
Berbahan Herbal

Sasaran		
Periode 2023-2028	Periode 2029-2033	Periode 2034-2043
i) Terjalinnya kerjasama antara pemasok bahan baku herbal dengan produsen/pelaku usaha untuk produksi produki herbal; j) Terwujudnya kemampuan sumber daya manusia dalam pengolahan manajemen usaha, serta pemasaran yang berkualitas; k) Terbentuknya kelembagaan dalam hal penelitian, pengawasan dan pengendalian mutu produk herbal; dan l) Terwujudnya peningkatan kapasitas produksi produk herbal melalui bantuan mesin, peralatan	a) Terwujudnya produk herbal yang memiliki keunikan dan ciri khas yang menonjol dibandingkan produk sejenis dari daerah lain; b) Terwuudnya kemampuan sumber daya manusia di Daerah dalam penggunaan alat-alat dan mesin yang modern yang dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi.	g) Peningkatan permintaan dari dalam negeri dan luar negeri terhadap produk herbal hasil dari promosi dan penguatan jaringan pasar; h) Terwujudnya produk-produk herbal baru baik dari aspek penguatan bahan baku, khasiat, bentuk dan varian rasa/wangi; dan i) Terwujudnya kawasan agro wisata yang memadukan kegiatan proses produksi produk herbal mulai budidaya bahan baku, pengolahan, pengemasan dan pemasaran produk.

dan model.		
Strategi Induk		
a) Pengamanan pasokan bahan baku secara kualitas dan kuantitas; b) Peningkatan kompetensi sumber daya manusia; c) Pengembangan kelembagaan dalam penelitian, pengawasan dan modal; d) Perluasan akses untuk mendapatkan mesin, peralatan dan modal; e) Penguatan jaringan pasar dan promo produk; f) Inovasi produk; g) Peningkatan kapasitas produksi produk herbal melalui pendirian industri produk herbal; dan h) Pengembangan kawasan agro wisata terpadu.		
Rencana Aksi		
Periode 2023-2028	Periode 2029-2033	Periode 2034-2043
a) Fasilitasi Kerjasama antara pemasok bahan baku herbal dengan produsen produk herbal; b) Pengamanan pasokan bahan baku secara kualitas dan kuantitas; c) Ekstensifikasi dan intensifikasi budidaya tanaman herbal/biofarmaka ; d) Peningkatan kompetensi sumber daya manusia : <ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan kemampuan budidaya dan pengolahan pasca panen; • Meningkatkan kemampuan teknik-teknik produksi untuk meningkatkan mutu produk; • Meningkatkan kemampuan dan wawasan kewirausahaan melalui pelatihan dan pendampingan ; dan 	a) Pengembangan kelembagaan dalam penelitian, pengawasan dan pengendalian mutu : <ul style="list-style-type: none"> • Memfasilitasi Kerjasama dengan perguruan tinggi dan Lembaga penelitian update teknologi dan pengetahuan tentang herbal; b) Perluasan akses untuk mendapatkan Mesin, Peralatan dan Modal : <ul style="list-style-type: none"> • Memfasilitasi bantuan mesin dan peralatan; dan • Memfasilitasi penyediaan modal yang dibutuhkan. c) Penguatan jaringan pasardan promosi produk : <ul style="list-style-type: none"> • Mengembangkan kemitraan dengan pihak terkait untuk mempromosikan produk herbal Kabupaten; • Menyelenggarakan event/acara berskala nasional dan internasional; dan • Mengembangkan berbagai media 	a) Inovasi Produk : <ul style="list-style-type: none"> • Melakukan penelitian, pengembangan desain kemasan dan Branding Image (Pencitraan Produk); • Melakukan perlindungan produk herballmelalui hak cipta/paten; dan • Produksi Produk herbal melalui pendirian industri produk herbal berskala menengah yang memiliki mitra dengan industry kecil/rumah untuk pasokan bahan bakudan bahan setengah jadi. b) Peningkatan kompetensi sumber daya manusia melalui peningkatan kemampuan sumber daya manusia untuk menggunakan alat-alat dan mesin yang lebih modern; c) Inovasi produk melalui diversifikasi produk herbal; d) Pengembangan

<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan kemampuan SDM dalam mengasah kemampuan kreatif. <p>e) Mengembangkan sarana dan prasarana Pendidikan formal di bidang pengolahan herbal.</p>	<p>promosi produk herbal</p>	<p>Kawasan agro bisnis terpadu yang mengintegrasikan kegiatan pertanian, pengolahan/industri produk herbal dan wisata.</p>
<p>Lokasi Pengembangan : Kecamatan Tejakula, Kecamatan Busungbiu, Kecamatan Buleleng, Kecamatan Banjar</p>		

5) Produksi Kompos Sampah Organik

Tabel 23
Sasaran dan Program Pengembangan Produksi Kompos Sampah Organik

Sasaran		
Periode 2023-2028	Periode 2029-2033	Periode 2034-2043
<p>a) Terlaksananya penguatan sumber bahan baku berupa kompos padat, bahan kompos sampah organik</p> <p>b) Terwujudnya penguatan identifikasi kebutuhan kompos sampah organik</p>	<p>a) Pengenalan standar produksi untuk menghasilkan produk yang memenuhi ketentuan peredaran.</p> <p>b) Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia tenaga ahli maupun pengelola produksi kompos sampah organik untuk mendukung percepatan sertifikasi produksi kompos sampah organik.</p>	<p>j) Penerapan sertifikasi produksi kompos sampah organik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan</p> <p>k) Terwujudnya kawasan agro industri yang menggunakan kompos sampah organik produksi Buleleng sebagai untuk mendukung pengembangan pariwisata berbasis agro dan budaya</p> <p>l) Meningkatkan kapasitas manajerial dan pemasaran produksi kompos sampah organik untuk mendukung pengembangan Kawasan agro</p>

		industry dan sebagai Langkah persiapan ekspansi pasar produk kompos sampah organik ke luar Buleleng.
Strategi Induk		
i) Pengamanan pasokan bahan baku secara kualitas dan kuantitas dengan melibatkan SKPD teknis terkait; j) Peningkatan kompetensi sumber daya manusia; k) Pengembangan kelembagaan dalam penelitian, pengawasan dan modal; l) Perluasan akses untuk mendapatkan mesin, peralatan dan modal; m) Penguatan jaringan pasar dan promo produk; n) Inovasi produk; dan o) Pengembangan kawasan agro wisata terpadu bekerjasama dengan Perusahaan Daerah untuk mempercepat proses pembentukan Kawasan tersebut, khususnya pada daerah yang berhubungan dengan Pengembangan Pariwisata, Pengembangan konservasi lahan dan posisi agar memudahkan branding.		
Rencana Aksi		
Periode 2023-2028	Periode 2029-2033	Periode 2034-2043
e) Fasilitasi Kerjasama antara pemasok bahan baku kompos dan bahan kompos sampah organik cair dengan petani dan produsen penghasil kompos; f) Pengamanan pasokan bahan baku secara kualitas dan kuantitas; g) Melakukan pengawasan terhadap produksi bahan baku bekerjasama dengan dinas teknis terkait h) Peningkatan kompetensi sumber daya manusia : <ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan pemahaman teknis produksi bahan baku kompos sampah organik; • Meningkatkan pengetahuan teknologi pertanian untuk mendukung 	d) Pengembangan kelembagaan dalam penelitian, pengawasan dan pengendalian mutu : <ul style="list-style-type: none"> • Memfasilitasi Kerjasama dengan perguruan tinggi dan Lembaga penelitian update teknologi dan pengetahuan tentang standarisasi kompos sampah organik; e) Perluasan akses untuk mendapatkan Mesin, Peralatan dan Modal : <ul style="list-style-type: none"> • Memfasilitasi bantuan mesin dan peralatan; • Memfasilitasi penyediaan modal yang dibutuhkan. f) Penguatan jaringan pasar dan promosi produk : <ul style="list-style-type: none"> • Mengembangkan 	b) Inovasi Produk : <ul style="list-style-type: none"> • Melakukan penelitian, pengembangan desain kemasan dan Branding Image (Pencitraan Produk); • Melakukan Kerjasama dengan pelaku usaha pariwisata untuk membangun branding produk organik hasil dari Kawasan agro yang telah dibangun; dan • Memperkuat Kerjasama kemitraan antara pemasok bahan baku kompos sampah

<p>pemahaman yang lebih baik tentang sifat fisik dan sifat kimia tanah, kebutuhan nutrisi tanaman dan teknis pertanian lainnya ;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan kemampuan kewirausahaan melalui pelatihan dan pendampingan; dan • Meningkatkan kemampuan SDM dalam meningkatkan inovasi baik produk maupun proses produksi. <p>f) Mengembangkan sarana dan prasarana Pendidikan formal di bidang produksi bahan baku kompos sampah organik.</p>	<p>kemitraan dengan pihak terkait, seperti Perusahaan Daerah untuk membangun Kawasan agro berbasis pertanian organik;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menyelenggarakan event/acara berskala nasional dan internasional; dan • Mengembangkan berbagai media promosi penggunaan kompos sampah organik 	<p>organik dengan pengusaha penghasil kompos sampah organik.</p> <p>e) Peningkatan kompetensi sumber daya manusia melalui peningkatan kemampuan sumber daya manusia untuk melaksanakan produksi sesuai dengan standarisasi agar produk tetap terjaga kualitasnya;</p> <p>f) Inovasi produk melalui diversifikasi produk kompos sampah organik disesuaikan dengan kebutuhan;</p> <p>g) Pengembangan Kawasan agro bisnis terpadu yang mengintegrasikan kegiatan pertanian organik, industri kompos sampah organik dan wisata, sehingga dapat memberikan hasil yang lebih baik bagi masyarakat tidak hanya pelaku usaha kompos sampah</p>
--	--	--

		organik.
Lokasi Pengembangan : Kecamatan Sukasada, Kecamatan, Banjar, Kecamatan Buleleng, KecamatanTejakula, Kecamatan Busungbiu, Kecamatan SeriritKecamatan Gerokgak, Kecamatan Sawan, Kecamatan Kubutambahan		



Gambar 2
Peta Pengembangan Lokasi Industri Unggulan Daerah

3. Pengembangan Perwilayahan Industri

Pengembangan Perwilayahan Industri Unggulan Daerah dilakukan melalui pengembangan Kawasan Peruntukan Industri (KPI), sentra Industri Kecil dan Industri Menengah berbasis Budaya *Branding Bali*. Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 9 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Tahun 2013-2033, bahwa Pengembangan Perwilayahan Industri dapat diuraikan sebagai berikut.

- (1) Kawasan peruntukan industri, meliputi :
 - a. kawasan peruntukan aneka industri; dan
 - b. sentra-sentra industri kecil.
- (2) Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri (KPI) : Kawasan Celukan Bawang dan sekitarnya di Kecamatan Gerogak, Kabupaten Buleleng;
- (3) Sentra-sentra industri kecil kreatif dan kerajinan rumah tangga, makanan olahan dan unggulan lainnya lokasinya tersebar pada Kawasan permukiman;
- (4) Pengembangan industri di luar Kawasan Peruntukan Industri dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tabel 24
 Program Pengembangan Perwilayahan Industri (PI) Daerah
 Tahun 2023-2043

No	Program	Tahun			
		2023-2028	2029-2033	2034-2038	2039-2043
1	Pembangunan infrastruktur, penyediaan energi, sarana dan prasarana dalam mendukung pengembangan Perwilayahan Industri	√	√	√	√

Tabel 25
 Program Pengembangan Sentra Industri Kecil dan Industri Menengah
 Tahun 2023-2043

No	Program	Tahun			
		2023-2028	2029-2033	2034-2038	2039-2043
1	Pemetaan potensi Pembangunan sentra Industri.	√	√		
2	Penyusunan rencana pembangunan sentra Industri.	√			
3	Pembentukan kelembagaan sentra Industri oleh pemerintah Kabupaten.	√	√	√	√
4	Pembangunan infrastruktur untuk mendukung sentra Industri.	√	√	√	√
5	Pembangunan dan revitalisasi sentra industri.	√	√	√	√
6	Pembinaan dan pengembangan sentra Industri.	√	√	√	√
7	Pemberdayaan Industri	√	√	√	√

4. Pembangunan Sumber Daya Industri

Pembangunan sumber daya industri kabupaten merupakan kebutuhan dasar untuk pembangunan industri dan bertumbuhnya industri di kabupaten. Sumber daya bukanlah semata kekayaan alam (SDA), melainkan juga sumber daya manusia (SDM), sumber daya permodalan, teknologi tepat guna dan pendukung lainnya. Berdasarkan hal tersebut, pembangunan sumber daya industri ini dilakukan melalui pengembangan sumber daya manusia industri, pemanfaatan sumber daya alam, pengembangan dan pemanfaatan

teknologi industri, pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi dan penyediaan sumber pembiayaan.

1) Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Industri.

Pembangunan SDM industri difokuskan pada rencana pembangunan tenaga kerja industri. Pembangunan tenaga kerja industri bertujuan untuk menyiapkan tenaga kerja industri kompeten yang siap kerja sesuai dengan kebutuhan perusahaan industri dan/atau perusahaan Perwilayahan industri, meningkatkan produktivitas tenaga kerja industri, meningkatkan penyerapan tenaga kerja di sektor industri serta memberikan perlindungan dan kesejahteraan bagi tenaga kerja industri

Untuk mewujudkan tenaga kerja industri yang berbasis kompetensi, sasaran yang akan dicapai adalah tersedianya sumber daya manusia industri yang memenuhi standar kompetensi, terbangunnya infrastruktur kompetensi melalui fasilitasi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) bidang industri, tersedianya asesor lisensi, serta terbangunnya lembaga pendidikan atau akademi komunitas bidang industri berbasis kompetensi.

Sumber Daya Manusia Industri meliputi:

- a) wirausaha industri (pelaku usaha industri),
- b) tenaga kerja industri (tenaga kerja profesional di bidang industri),
- c) pembina industri (aparatur yang memiliki kompetensi bidang industri di pusat dan di daerah),
- d) konsultan Industri (perorangan atau perusahaan yang memberikan layanan konsultasi, advokasi dan pemecahan masalah bagi industri).

Pengembangan sumber daya manusia industri untuk mencapai SDM industri yang memiliki kompetensi di bidang teknis dan manajerial perlu dilakukan program pengembangan untuk jangka menengah maupun jangka panjang yang meliputi:

- a) Pembangunan infrastruktur tenaga kerja industri berbasis kompetensi meliputi:
 - (1) fasilitasi standar kompetensi kerja nasional indonesia (skkni) bidang industri,
 - (2) penyediaan asesor kompetensi dan asesor lisensi
 - (3) pembangunan lembaga pendidikan/akademi komunitas berbasis kompetensi.
- b) Pembangunan tenaga kerja berbasis kompetensi diselenggarakan dengan bekerjasama antara pemerintah, asosiasi industri, asosiasi profesi, Kamar Dagang dan Industri (KADIN), dan perusahaan industri, melalui:
 - (1) pendidikan vokasi industri berbasis kompetensi;
 - (2) pendidikan dan pelatihan industri berbasis kompetensi;
 - (3) pemagangan industri.
- c) Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan untuk melengkapi unit pendidikan dan balai pendidikan dan

pelatihan melalui penyediaan laboratorium, *teaching factory*, dan *workshop*.

- d) Fasilitasi penyelenggaraan sertifikasi kompetensi bagi calon tenaga kerja dan tenaga kerja sektor industri serta penempatan kerja bagi lulusan pendidikan vokasi industri dan pendidikan dan pelatihan industri berbasis kompetensi.

Tabel 26
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri
Tahun 2023 -2043

Program	Stake Holder	Tahun			
		2023-2028	2029-2033	2034-2038	2039-2043
a. Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan keahlian					
- Pemetaan dan klasifikasi Industri untuk arah pengembangan Sumber Daya Manusia dalam <i>database</i> ;	Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perguruan Tinggi	√	√		
- Peningkatan pengetahuan pelakuusaha tentang <i>entrepreneunership</i> ;	Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Dewan Kerajinan Nasional Daerah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Perguruan Tinggi,	√	√		

	Asosiasi				
- Pelatihan manajemen usaha dan <i>business plan</i> untuk memperluas akses pendanaan Bank dan Non Bank (CSR);	Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Dewan Kerajinan Nasional Daerah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Perguruan Tinggi, Perbankan, Asosiasi	√	√		
- Fasilitasi pelatihan manajemen usaha untuk Industri;	Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Dewan Kerajinan Nasional Daerah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Perguruan Tinggi, Perbankan, Asosiasi	√	√		
- Pelatihan pengembangan inovasi dan desain produk sesuai dengan selera pasar;	Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Dewan	√	√		

	Kerajinan Nasional Daerah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Perguruan Tinggi, Balai Diklat Industri .				
- Mengadakan pelatihan kemampuan SDM dalam penggunaan teknologi informasi;	Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Dewan Kerajinan Nasional Daerah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Perguruan Tinggi, Balai Diklat Industri .	√	√		
- Regerenasi pengrajin tekstil, kayu, bambu dan logam;	Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Dewan Kerajinan Nasional Daerah, Balai Diklat Industri , Perguruan Tinggi, Asosiasi	√	√	√	√
- Meningkatkan kemampuan SDM dalam menangkap minat	Dinas Perdagangan,	√	√		

dan kebutuhan pasar lokal, regional dan global;	Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Dewan Kerajinan Nasional Daerah, Perguruan Tinggi, Perbankan, Asosiasi.				
- Peningkatan pengetahuan dan <i>skill</i> petani/pelaku usaha pada kegiatan <i>off-farm</i> (pasca panen) serta analisis usahatannya untuk industri pangan;	Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Pertanian, Ketahanan Pangan, Perguruan Tinggi,	√	√		
- Peningkatan pengetahuan dan respon petani/pelaku usaha terhadap perubahan iklim (adaptasi) untuk industri pangan;	Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Pertanian, Ketahanan Pangan, Perguruan Tinggi,	√	√		
- Sosialisasi kerajinan (tekstil, kayu, bambu, dan logam) kepada generasi muda;	Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Dewan Kerajinan Nasional	√	√	√	√

	Daerah, Asosiasi				
- Pelatihan pengolahan limbah tekstil dan produk tekstil; dan	Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Dewan Kerajinan Nasional Daerah, BDI, Perguruan Tinggi, Asosiasi.	√	√		

Ket : PT : Perguruan Tinggi
BDI : Balai Diklat Industri

2) Pemanfaatan, Penyediaan dan Penyaluran Sumber Daya Alam

Pemanfaatan, penyediaan dan penyaluran sumber daya alam untuk industri di Daerah diselenggarakan melalui prinsip tata kelola yang baik dengan tujuan menjamin penyediaan dan penyaluran sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan bahan baku, bahan penolong, energi dan air baku bagi Industri, dan dimanfaatkan secara efisien, ramah lingkungan dan berkelanjutan guna menghasilkan produk yang berdaya saing serta mewujudkan pendalaman dan penguatan struktur industri.

Program pemanfaatan, penyediaan dan penyaluran sumber daya alam Daerah meliputi :

- a) Pemanfaatan sumber daya alam secara efisien, ramah lingkungan dan berkelanjutan melalui penerapan tata kelola yang baik;
- b) Penguatan pasokan dan kontinuitas bahan baku dengan dukungan untuk program intensifikasi (peningkatan produktifitas), rejuvenasi dan ekstensi yang berwawasan lingkungan; dan
- c) Peningkatan kualitas produksi pasca panen sesuai kebutuhan industri.

Tabel 27
Program Pengembangan Sumber Daya Alam
Tahun 2023-2043

Program	Stake holder	Tahun			
		2023- 2028	2029- 2033	2034- 2038	2039- 2043

Program	Stake holder	Tahun			
		2023-2028	2029-2033	2034-2038	2039-2043
Program Pengembangan, Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku:					
- Peningkatan jalan usaha tani (ke sumber-sumber bahan baku Industri) untuk Industri Pangan berbasis agro;	PUPR	√	√		
- Program intensifikasi, rejuvenasi dan ekstensi perkebunan (sosialisasi intensif, penyuluhan dan pen dampingan menuju implementasi penerapan teknologi budidaya intensif);	Pertanian, UPTD. Kesatuan Pengelola Hutan Bali Utara dan Ketahanan Pangan	√	√		
- Memetakan kebutuhan bahan baku dan total pasokan per daerah (kondisi terbaru) dan kondisi gap pasokan;	Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, PT, Pertanian dan Peternakan, Ketahanan Pangan dan Kelautan	√	√		
- Fasilitasi alsintan, bibit unggul dan kompos sampah;	Pertanian dan Peternakan, Ketahanan Pangan dan Kelautan	√	√		
- Pengendalian hama dan penyakit tanaman;	Pertanian dan Peternakan, Ketahanan Pangan dan Kelautan	√	√	√	√
- Penyusunan rekomendasi dalam rangka penetapan jaminan penyediaan dan penyaluran bahan baku;	Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi,	√	√		

Program	Stake holder	Tahun			
		2023-2028	2029-2033	2034-2038	2039-2043
	Usaha Kecil dan Menengah, Pertanian dan Peternakan, Ketahanan Pangan dan Kelautan dan Perikanan				
- Sosialisasi standar mutu bahan baku;	Pertanian dan Peternakan, Ketahanan Pangan dan Kelautan	√	√	√	√
- Menjalin Jaringan Pemasok; antara kelompok usaha pemasok dan usaha pemasok (vendor-vendee), untuk pasokan Bahan baku;	Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Pertanian dan Peternakan, Ketahanan Pangan dan Kelautan, PD Pasar, Asosiasi, Perguruan Tinggi	√	√	√	√
- Sertifikasi produk ramah lingkungan;	Pertanian dan Peternakan, Ketahanan Pangan dan Kelautan, Kesehatan, BPOM, Lingkungan Hidup,	√	√		
- Peningkatan kualitas produksi pasca panen sesuai kebutuhan Industri;	Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi,	√	√		

Program	Stake holder	Tahun			
		2023-2028	2029-2033	2034-2038	2039-2043
	Usaha Kecil dan Menengah, Ketahanan Pangan dan Kelautan, Perguruan Tinggi				
- Sosialisasi intensif, Penyuluhan dan pendampingan implementasi penerapan teknologi pasca panen;	Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Ketahanan Pangan dan Kelautan Balai Diklat Industri, Perguruan Tinggi	√	√		
- Fasilitasi sarana/ peralatan pasca panen;	Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Ketahanan Pangan dan Kelautan	√	√	√	√
- Monitoring hasil dan standardisasi.	Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Pertanian dan Peternakan, Ketahanan	√	√	√	√

Program	Stake holder	Tahun			
		2023-2028	2029-2033	2034-2038	2039-2043
	Pangan dan Kelautan, Kesehatan, BPOM,				

Ket : PT : Perguruan Tinggi;
 PUPR : Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
 UPTD. KPH : Kesatuan pengelolaan Hutan

3) Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Industri.

Kebijaksanaan Pemerintah Kabupaten selaras dengan Pemerintah Provinsi dan terpadu dalam bidang Industri dan Ilmu Pengetahuan & Teknologi, merupakan alat yang ampuh didalam mewujudkan program Industrialisasi, dimana pada akhirnya melalui program Industrialisasi dan ketrampilan yang dimiliki akan dapat menghantarkan kabupaten kedalam penemuan-penemuan baru baik dalam "*product technology*", "*technology manufacturing*" maupun dalam "*production process technology*". Sehingga dapat mengangkat harkat dan martabat daerah dalam skala regional, nasional, bahkan Internasional.

Kebijaksanaan Pengembangan Industri merupakan bagian dari rangkaian pelaksanaan pembangunan untuk mempercepat tercapainya sasaran pembangunan jangka panjang, sehingga masyarakat Daerah mampu tumbuh dan berkembang cepat didukung dengan potensi sumber daya alam menuju Buleleng yang Maju dan Sejahtera. Oleh karenanya pembangunan Industri harus diarahkan secara tepat dalam rangka menciptakan kerangka landasan yang kuat bagi daerah untuk tumbuh dan berkembang sehingga posisi industri pada dua puluh tahun ke depan dapat menjadi lokomotif pembangunan di Daerah yang berdasarkan potensi alamnya.

Program pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri Kabupaten berbasis budaya branding Bali meliputi :

- a) Penggunaan teknologi dalam meningkatkan kualitas produk industri pangan; dan
- b) Penggunaan teknologi dalam meningkatkan kualitas produk kualitas produk industri tekstil dan produk tekstil serta aneka industri.

Tabel 28
 Program Pengembangan Teknologi Industri
 Tahun 2023 -2043

Program	Stake Holder	Tahun			
		2023-2028	2029-2033	2034-2038	2039-2043
Penggunaan teknologi dalam meningkatkan kualitas Produk Industri:					
- Penerapan standar mutu (Standar Nasional Indonesia/ International Standardization Organization/ Hazard Analysis and Critical Control Point dengan Good Manufacturing Practices dan Standard Operating Procedure atau standar lainnya yang relevan);	Loka Pengawas Obat dan Makanan, Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Kesehatan, Pertanian dan Peternakan, Ketahanan Pangan dan Kelautan, Perguruan Tinggi	√	√		
- Penggunaan teknologi dalam peningkatan produk Industri;	Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Pertanian dan Peternakan, Ketahanan Pangan dan Kelautan, Perguruan Tinggi	√	√	√	√
- Penggunaan teknologi dalam meningkatkan nilai tambah produksi;	Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi,			√	√

Program	Stake Holder	Tahun			
		2023-2028	2029-2033	2034-2038	2039-2043
	Usaha Kecil dan Menengah, Pertanian dan Peternakan, Ketahanan Pangan dan Kelautan, Perguruan Tinggi				
- Penggunaan teknologi untuk mengembangkan lebih lanjut produk Industri dan diferensiasi produk;	Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Pertanian dan Peternakan, Ketahanan Pangan dan Kelautan, Perguruan Tinggi			√	√
- Bantuan mesin dan peralatan;	Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Pertanian dan Peternakan, Ketahanan Pangan dan Kelautan,	√	√		
- Fasilitasi pelatihan penggunaan mesin dan alat tepat guna dengan benar;	Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Pertanian dan	√	√		

Program	Stake Holder	Tahun			
		2023-2028	2029-2033	2034-2038	2039-2043
	Peternakan, Ketahanan Pangan dan Kelautan,				
- Bimbingan teknis perawatan alat produksi;	Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Pertanian dan Peternakan, Ketahanan Pangan dan Kelautan,	√	√		
- Penggunaan teknologi untuk mengembangkan lebih lanjut produk Industri Pangan;	Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Pertanian dan Peternakan, Ketahanan Pangan dan Kelautan,			√	√
- Fasilitasi pelatihan penggunaan mesin dan alat tepat guna dengan benar; dan	Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Pertanian dan Peternakan, Ketahanan Pangan dan Kelautan,	√	√		
- Bimbingan teknis perawatan alat	Dinas Perdagangan,	√	√		

Program	Stake Holder	Tahun			
		2023-2028	2029-2033	2034-2038	2039-2043
produksi.	Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Pertanian dan Peternakan, Ketahanan Pangan dan Kelautan,				

Ket : PT : Perguruan Tinggi

4) Pengembangan dan Pemanfaatan Kreativitas dan Inovasi

Mewujudkan daerah yang berdaya saing tidak hanya ditentukan oleh kelimpahan sumberdaya alam dan tenaga kerja murah, tetapi lebih ditentukan oleh inovasi teknologi dan penggunaan pengetahuan, atau kombinasi keduanya. Kemampuan menghasilkan, memilih, menyesuaikan diri (adaptasi), mengkomersialisasikan dan menggunakan pengetahuan sangat penting bagi keberlanjutan pertumbuhan ekonomi dan perbaikan standar hidup.

Potensi sumber daya alam khususnya di bidang pertanian berlimpah yang dimiliki Daerah saat ini, khususnya berkaitan dengan produk agro Industri dan kerajinan harus dapat menjadi keunggulan yang bermanfaat dan menjadikan *branding* Bali di Daerah sebagai daerah pariwisata yang maju dan berpengaruh dalam tatanan kehidupan pergaulan internasional dengan negara-negara lain, serta mampu mensejahterakan dengan kemampuan pengelolaan yang mandiri.

Pembangunan dengan kemampuan kompetitif harus dilaksanakan secara bersama- sama, konvergen dan sinergis. Dalam hal pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi kesejahteraan bangsa, komponen pemerintah, perguruan tinggi, dan industri harus bersama-sama menyatukan potensi dalam satu jaringan kerja yang setara dan sederajat untuk melakukan penelitian dan pengembangan secara terorganisir dan sistematis. Apalagi dalam era MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN) ini dihadapkan pada tantangan munculnya persaingan bebas dalam perdagangan antar bangsa. Adanya persaingan bebas ini akan menyebabkan Indonesia dan Bali melalui Kabupaten-kabupatennyang menjadi wilayahnya khususnya “diserbu” berbagai macam produk dan teknologi baru dari negara lain khususnya ASEAN.

Kerjasama dan sinergi pemerintah, lembaga pendidikan (perguruan tinggi), dan swasta (industri) mutlak diperlukan menghadapi tantangan tersebut. Dalam hal tersebut, lembaga-lembaga penelitian yang berbasis di perguruan tinggi terus berupaya mengembangkan program penelitian unggulan strategik dalam pengembangan iptek yang menjadi kepentingan

daerah, regional dan nasional. Program penelitian yang dikembangkan perguruan tinggi sebenarnya selama ini telah menunjukkan hasil-hasil penelitian yang dapat dikembangkan menjadi produk industri yang strategis bagi kepentingan daerah. Untuk itu diperlukan pengembangan program penelitian sebagai wahana peningkatan hasil penelitian menjadi produk industrial yang prospektif dalam pemasarannya, baik sebagai peningkatan daya saing bangsa maupun memutus ketergantungan dengan produk luar negeri. Pemerintah Daerah bisa menjadi fasilitator dan menjembatani terwujudnya hubungan kerja sinergis antara lembaga penghasil konsep dan teknologi dengan industri. Selanjutnya produk-produk industrial mutakhir dengan fitur-fitur baru, atau yang mampu memutus rantai ketergantungan dengan pihak luar negeri, dimungkinkan beredar di pasaran sebagai hasil penelitian-penelitian perguruan tinggi di daerah.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian yang didasarkan atas potensi produk daerah berbasis budaya branding Bali (yang bernuansa penciptaan produk secara berkelanjutan) akan tumbuh di dunia Industri di Bali yang diharapkan sebagai pendukung Bali sebagai daerah Pariwisata. Kabupaten Buleleng yang ada di wilayahnya juga tidak boleh ketinggalan dengan Industri Pangan yang mendukung Pariwisata (Buah-buahan, Kopi, Ikan, Daging, Aneka Kue Tradisional); Industri Tekstil Produk Tekstil, dan Industri Kerajinan (kerajinan kayu, bambu dan logam), yang terpadu Industri dengan Pariwisata, serta menjadi ciri khas budaya *branding* Bali.

Program pemanfaatan kreativitas dan inovasi Industri Daerah Berbasis Budaya *Branding* Bali meliputi:

- a. program kerjasama penelitian dan pengembangan;
- b. program pengembangan ekonomi kreatif;
- c. program peningkatan kompetensi teknologi; dan
- d. fasilitasi promosi dan pemasaran produk Industri

Tabel 29
 Program Pengembangan dan Pemanfaatan Kreativitas dan Inovasi
 Industri Tahun 2023 -2043

Program	Stake Holder	Tahun			
		2023-2028	2029-2033	2034-2038	2039-2043
a. Program Kerjasama Penelitian dan Pengembangan:					
- Peningkatan sinergi program kerjasama penelitian dan pengembangan antara balai- balai Industri dengan	Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah,	√	√	√	√

Program	Stake Holder	Tahun			
		2023-2028	2029-2033	2034-2038	2039-2043
lembaga riset pemerintah, lembaga riset swasta, perguruan tinggi, dan dunia usaha untuk menghasilkan penelitian dan pengembangan Produk Industri Unggulan;	Dewan Kerajinan Nasional Daerah, Balai Diklat Industri, Perguruan Tinggi				
- Sosialisasi hasil penelitian pengembangan produk secara langsung.	Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perguruan Tinggi	√	√	√	√
b. Program Pengembangan Industri Kreatif Berbasis Budaya <i>Branding</i> Bali:					
- Bantuan mesin peralatan dan bahan baku/penolong untuk produk Industri Pangan dan Kerajinan;	Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Dewan Kerajinan Nasional Daerah	√	√	√	√
- Fasilitas pembiayaan.	Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	√	√	√	√

Program	Stake Holder	Tahun			
		2023-2028	2029-2033	2034-2038	2039-2043
c. Program Peningkatan Kompetensi Teknologi:					
- Bimbingan teknis teknologi dalam peningkatan produksi Industri Unggulan;	Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja, Perguruan Tinggi	√	√		
- Bantuan tenaga ahli bidang teknologi dalam peningkatan produksi Industri Unggulan;	Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja, Perguruan Tinggi	√	√		
- Fasilitas pendampingan dalam rangka alih teknologi;	Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja, Perguruan Tinggi, Asosiasi			√	√
- Fasilitas promosi dan pemasaran produk Industri;	Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil	√	√	√	√

Program	Stake Holder	Tahun			
		2023-2028	2029-2033	2034-2038	2039-2043
	dan Menengah, Dewan Kerajinan Nasional Daerah, Asosiasi				
- Promosi dan pameran produk Industri;	Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Dewan Kerajinan Nasional Daerah, Asosiasi			√	√
- Penyediaan fasilitas <i>trading house</i> di luar Negeri;	Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Dewan Kerajinan Nasional Daerah, Asosiasi, Perguruan Tinggi	√	√	√	√
- Pengoptimalan penggunaan teknologi informasi untuk pemasaran;	Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja, Balai Diklat Industri,	√	√	√	√

Program	Stake Holder	Tahun			
		2023-2028	2029-2033	2034-2038	2039-2043
	Perguruan Tinggi				
- Pemanfaatan inovasi teknologi untuk peningkatan pelayanan terhadap konsumen;	Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja, Balai Diklat Industri, Perguruan Tinggi	√	√	√	√
- Kerjasama pengembangan/peningkatan kualitas produk dan pasar dengan berbagai asosiasi Industri dan bisnis terkait.	Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Balai Diklat Industri, Perguruan Tinggi, Asosiasi.	√	√	√	√

Ket : PT : Perguruan Tinggi

4) Penyediaan Sumber Pembiayaan

Pencapaian sasaran pengembangan industri daerah dibutuhkan pembiayaan investasi di sektor industri yang bersumber dari penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing, serta penanaman modal Pemerintah sebagai stimulan. Pembiayaan industri dapat diperoleh melalui investasi langsung maupun melalui kredit perbankan. Keterbatasan modal yang ada pada Industri Kecil dan Menengah (IKM), saat ini Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan berkaitan dengan peningkatan usaha rakyat melalui Kredt Usaha Rakyat (KUR) dan di Provinsi sudah terbentuk suatu lembaga yang menjamin lembaga perbankan atas kredit yang dipergunakan oleh IKM, yang diakses melalui lembaga perbankan. Lembaga tersebut dikenal dengan Jaminan Kridit Bali Mandara (JAMKRIDA), yaitu suatu lembaga penjamin kredit yang diakses oleh IKM di Bali, dibentuk dalam rangka meningkatkan skala usaha IKM di Bali.

Pemerintah memfasilitasi ketersediaan pembiayaan yang kompetitif untuk pembangunan industri, seperti dapat dibentuk lembaga pembiayaan pembangunan industri yang berfungsi sebagai lembaga pembiayaan investasi dibidang industri yang diatur dengan Undang-Undang. Alternatif model pembiayaan pengembangan industri selain investasi langsung dan kerjasama juga dapat menggunakan sistem BOT (*Build Operate and Transfer*) atau BOO (*Build Operate and Over*).

Tabel 30
 Program Penyediaan Sumber Pembiayaan Industri
 Tahun 2023 -2043

Program	Stake Holder	Tahun			
		2023-2028	2029-2033	2034-2038	2039-2043
Memfasilitasi permodalan pelaku usaha:	Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perbankan	√	√		
- Fasilitas pembiayaan mengurus SLVK untuk Industri kerajinan;	Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah,	√	√		
- Fasilitas kerjasama antara lembaga keuangan dengan peternak/petani /pemasok penghasil bahan baku industri;	Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Pertanian dan Peternakan.	√	√		
- Fasilitas pembiayaan ekspor melalui Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI);	Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	√	√	√	√

Program	Stake Holder	Tahun			
		2023-2028	2029-2033	2034-2038	2039-2043
- Fasilitasi pendampingan <i>Management financial</i> ;	Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perguruan Tinggi, Asosiasi	√	√	√	√
- Fasilitas pembiayaan modal usaha oleh pemerintah;	Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perbankan	√	√	√	√
- Penguatan kemitraan dengan perusahaan besar dan BUMN;	Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Asosiasi	√	√	√	√
- Pengembangan asuransi usaha;	Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Asosiasi	√	√	√	√
- Pengembangan kelompok usaha (produsen); dan	Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Asosiasi	√	√	√	√
- Pengembangan fasilitas jaminan	Dinas Perdagangan,	√	√	√	√

Program	Stake Holder	Tahun			
		2023-2028	2029-2033	2034-2038	2039-2043
dan pemulihan usaha pasca bencana alam untuk Industri pangan.	Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah				

Ket : PT : Perguruan Tinggi

Tabel 31
 Program Pengembangan Daya Dukung Industri
 Tahun 2023 -2043

Program	Stake Holder	Tahun			
		2023-2028	2029-2033	2034-2038	2039-2043
- Membangun <i>brand image</i> produk industri.	Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Dewan Kerajinan Nasional Daerah, Balai Diklat Industri, Asosiasi	√	√	√	√
- Penguatan kelembagaan pelaku usaha.	Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dewan Kerajinan Nasional Daerah, Asosiasi, Perguruan	√	√	√	√

Program	Stake Holder	Tahun			
		2023-2028	2029-2033	2034-2038	2039-2043
	Tinggi				
- Fasilitasi promosi/pameran tingkat lokal maupun Internasional.	Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Dewan Kerajinan Nasional Daerah, Asosiasi, Perguruan Tinggi	√	√	√	√
- Percepatan pembangunan infrastruktur Industri.	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	√	√	√	√
- Koordinasi kebijakan dan implementasi pengembangan iklim usaha yang berkeadilan.	Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	√	√	√	√
- Fasilitasi kemudahan Perijinan.	Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	√	√	√	√
- Fasilitasi kemudahan pajak.	Pajak	√	√	√	√
- Pembangunan interkoneksi sistem agro bisnis Kawasan.	Pertanian dan Peternakan.	√	√	√	√

Ket : PT : Perguruan Tinggi
 PUPR : Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
 PMPTSP : Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

5) Pembangunan Sarana Prasarana Industri

Selain pembangunan sumberdaya industri, pembangunan sarana dan prasarana industri juga merupakan penentu keberhasilan pembangunan industri. Pembangunan sarana dan prasarana industri paling tidak dilakukan melalui pembangunan sarana dan prasarana transportasi; jaringan air, listrik, dan telekomunikasi; dan pengelolaan lingkungan.

Tabel 32
Program Pembangunan Sarana Prasarana Industri
Tahun 2023-2043

No	Program	Stake holder	Tahun			
			2023-2028	2029-2033	2034-2038	2039-2043
1	Pengelolaan Lingkungan:					
	Penetapan persyaratan Perwilayahan Industri untuk meminimalkan dampak negatif Perwilayahan Industri terhadap lingkungan dan menjamin terwujudnya Perwilayahan Industri yang aman;	Lingkungan Hidup, Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, UPTD. Kesatuan Pengelola Hutan Bali Utara, Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	√	√		
	Sosialisasi berkala kepada masyarakat dan dunia usaha pentingnya pengelolaan lingkungan hidup;	Lingkungan Hidup, UPTD. Kesatuan Pengelola Hutan Bali Utara, Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	√	√	√	√
	Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	√	√	√	√

No	Program	Stake holder	Tahun			
			2023-2028	2029-2033	2034-2038	2039-2043
2	Lahan Industri:					
	Sosialisasi tentang masalah- masalah lahan dan ketentuan- ketentuannya yang berlaku;	Lingkungan Hidup, Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, UPTD. Kesatuan Pengelola Hutan Bali Utara, Kantah.	√	√	√	√
	Penguatan pendataan dan administrasi pertanahan;	Lingkungan Hidup, Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, UPTD. Kesatuan Pengelola Hutan Bali Utara, Kantah.	√	√	√	√
	Pembebasan lahan kawasan Industri dan perwilayahan Industri;	Lingkungan Hidup, Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, UPTD. Kesatuan Pengelola Hutan Bali Utara, Kantah.	√	√		
	Koordinasi antar lembaga terkait dalam penyelesaian permasalahan pertanahan;	Lingkungan Hidup, Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, UPTD. Kesatuan Pengelola Hutan Bali Utara, Kantor Pertanahan	√	√	√	√
	Koordinasi antar	Dinas	√	√	√	√

No	Program	Stake holder	Tahun			
			2023-2028	2029-2033	2034-2038	2039-2043
	Kecamatan dan lembaga terkait untuk penetapan (Perwilayahan Industri (PI) dalam (Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).	Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat,				
3	Jaringan Energi dan Kelistrikan:					
	Peningkatan kapasitas terpasang listrik pada Perwilayahan Industri;	Perusahaan Listrik Negara	√	√		
4	Jaringan Telekomunikasi:					
	Fasilitasi peningkatan pelayanan telekomuni-kasi (khususnya jaringan telepon/ seluler dan internet).	Telekomunikasi	√	√	√	√
5	Jaringan sumberdaya air:					
	Pembangunan jaringan air baku untuk kebutuhan Industri;	Perusahaan Daerah Air Minum	√	√		
	Pengembangan jaringan air baku untuk kebutuhan Industri;	Perusahaan Daerah Air Minum	√	√	√	√
	Pengelolaan jaringan air baku untuk kebutuhan Industri.	Perusahaan Daerah Air Minum	√	√	√	√
6	Jaringan Sanitasi:					
	Peningkatan pelayanan sanitasi	Lingkungan Hidup dan	√	√	√	√

No	Program	Stake holder	Tahun			
			2023-2028	2029-2033	2034-2038	2039-2043
	(persampahan, (Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dan drainase);	UPTD. Kesatuan Pengelola Hutan Bali Utara.				
	Pembangunan TPA Regional;	Lingkungan Hidup dan UPTD. Kesatuan Pengelola Hutan Bali Utara.	√	√	√	√
	Sosialisasi berkala kepada masyarakat dan dunia usaha pentingnya sanitasi.	Lingkungan Hidup dan UPTD. Kesatuan Pengelola Hutan Bali Utara.	√	√	√	√
7	Jaringan Transportasi:					
	Pengembangan jaringan jalan untuk kawasan Industri;	Perhubungan	√	√	√	√
	Pembangunan terminalBarang;	Perhubungan	√	√		
	Pengembangan jaringan lintas.	Perhubungan	√	√	√	√
8	Sistem Informasi Industri:					
	Pengembangan pusat pelayanan pertanian dan industri pegolahan pertanian;	Pertanian dan Peternakan, Ketahanan Pangan dan Kelautan, Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	√	√	√	√
	Pengembangan pusat pelayanan aneka Industri berat;	Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah,	√	√	√	√

No	Program	Stake holder	Tahun			
			2023-2028	2029-2033	2034-2038	2039-2043
		Balai Diklat Industri				
	Pembangunan Sistem Informasi Industri;	Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Infokom, Balai Diklat Industri	√	√	√	√
	Layanan Informasi Industri dan <i>Updating</i> .	Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Infokom, Balai Diklat Industri	√	√	√	√
9	Infrastruktur Penunjang Standardisasi Industri:					
	Pembangunan Laboratorium Produk Hasil Industri;	Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Ketahanan Pangan dan Kelautan, Loka Pengawas Obat dan Makanan, Perguruan Tinggi	√	√	√	√
	Perumusan standar Industri;	Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Ketahanan Pangan dan	√	√	√	√

No	Program	Stake holder	Tahun			
			2023-2028	2029-2033	2034-2038	2039-2043
		Kelautan, Kesehatan, Loka Pengawas Obat dan Makanan				
	Pengembangan standar disasi Industri;	Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Ketahanan Pangan dan Kelautan, Kesehatan, Loka Pengawas Obat dan Makanan	√	√	√	√
	Penerapan/ pemberlakuan standar Industri;	Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Ketahanan Pangan dan Kelautan, Kesehatan, Loka Pengawas Obat dan Makanan	√	√	√	√
	Fasilitasi sarana bagi IKM.	Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	√	√	√	√
10	Pengembangan infrastruktur untuk menjamin kesesuaian mutu produk Industri dengan kebutuhan dan permintaan Pasar.	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	√	√	√	√

No	Program	Stake holder	Tahun			
			2023-2028	2029-2033	2034-2038	2039-2043
11	Infrastruktur Penunjang Pemasaran Produksi:					
	Pembangunan Gudang;	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	√	√	√	√
	Pembangunan sarana promosi, pemasaran, dan galeri secara terpadu(<i>showroom</i>).	Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Dewan Kerajinan Nasional Daerah, Pengadaan Barang dan Jasa	√	√	√	√

Ket : PT : Perguruan Tinggi
PUPR : Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
UPTD. KPH : Kesatuan Pengelolaan Hutan

- 6) Pemberdayaan Industri Kecil Menengah
- Pemberdayaan industri di Daerah diarahkan untuk Pengembangan Industri Kecil Menengah (IKM), yang diharapkan berkembang diawali sebagai penghasil produk komplemen bagi industri besar, selanjutnya menjadi industri besar.
- IKM memiliki peran yang strategis dalam perekonomian daerah. IKM juga memiliki ragam produk yang sangat banyak, mampu mengisi wilayah pasar yang luas, dan menjadi sumber pendapatan bagi masyarakat luas serta memiliki ketahanan terhadap berbagai krisis yang terjadi. Dengan karakteristik tersebut maka tumbuh dan berkembangnya IKM akan memberikan andil yang sangat besar dalam mewujudkan ekonomi yang tangguh, dan maju yang berciri kerakyatan. Pembangunan IKM untuk mewujudkan industri IKM yang berdaya saing, berperan signifikan dalam penguatan struktur industri

Provinsi maupun nasional ikut berperan dalam pengentasan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja, serta menghasilkan barang dan/atau jasa industri untuk diekspor. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah perlu melakukan perumusan kebijakan, penguatan kapasitas kelembagaan dan pemberian fasilitas.

1) Kebijakan Pengembangan Industri Kecil Menengah (IKM).

IKM Kabupaten dilakukan untuk menghadapi tantangan keterbukaan ekonomi global maupun pergeseran struktur perekonomian sebagai daerah wisata dunia melalui:

- a. industri yang mempunyai nilai kearifan lokal; dan
- b. peningkatan daya saing terutama IKM maupun industri kreatif yang menjadi unggulan Kabupaten.

2) Strategi Pengembangan Industri Kecil Menengah (IKM).

- a. pemanfaatan potensi bahan baku;
- b. penyerapan tenaga kerja;
- c. pemanfaatan teknologi, inovasi dan kreativitas teknologi;
- d. memperluas akses pasar dengan pengembangan metode pemasaran hasil-hasil komoditas IKM;
- e. meningkatkan daya saing produk melalui penerapan standarisasi;
- f. meningkatkan keunggulan industri kreatif berbasis potensi lokal dengan pembinaan dan pemberdayaan yang efektif; dan
- g. meningkatkan daya saing tenaga kerja di bidang industri melalui pelatihan berbasis kompetensi.

3) Pengembangan Industri Kecil Menengah (IKM).

Program Pengembangan IKM diarahkan mampu bersinergi dengan industri besar dalam menghasilkan produk. Program tersebut mencakup perumusan kebijakan, pengembangan kelembagaan, penumbuhan kewirausahaan baru dan pemberian fasilitas bagi IKM.

Tabel 33
Program Pengembangan IKM
Tahun 2023-2043

No	Program	Stake holder	Tahun			
			2023-2028	2029-2033	2034-2038	2039-2043
1	Pendataan IKM (<i>updating</i>).	Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Penanaman Modal dan Pelayanan	√	√	√	√

No	Program	Stake holder	Tahun			
			2023-2028	2029-2033	2034-2038	2039-2043
		Terpadu Satu Pintu, Perguruan Tinggi.				
2	Peningkatan akses IKM terhadap pembiayaan.	Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perguruan Tinggi, Perbankan, Asosiasi.	√	√	√	√
3	Perlindungan dan fasilitasi terhadap inovasi baru melalui fasiltasi pengurusan Hak Kekayaan Intelektual.	Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Badan Riset Dan Inovasi Daerah, Pariwisata, Perguruan Tinggi	√	√	√	√
4	Diseminasi informasi dan fasilitasi promosi dan pemasaran di pasar domestik dan ekspor.	Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Pariwisata, Pengadaan Barang dan Jasa, Perguruan Tinggi.	√	√	√	√
5	Evaluasi kebijakan yang menghambat dan mengurangi daya saing industri kecil.	Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perguruan Tinggi, Asosiasi.	√	√	√	√
6	Pembinaan peningkatan kemampuan	Dinas Perdagangan, Perindustrian dan	√	√	√	√

No	Program	Stake holder	Tahun			
			2023-2028	2029-2033	2034-2038	2039-2043
	kelembagaan IKM.	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perguruan Tinggi, Asosiasi				
7	Fasilitasi kerjasama kelembagaan.	Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perguruan Tinggi, Asosiasi.	√	√	√	√
8	Fasilitasi pengembangan SDM.	Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Balai Diklat Industri, Perguruan Tinggi	√	√	√	√
9	Fasilitasi akses pembiayaan termasuk mengusahakan penyediaan modal awal bagi wirausaha baru.	Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perguruan Tinggi, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perbankan.	√	√	√	√

No	Program	Stake holder	Tahun			
			2023-2028	2029-2033	2034-2038	2039-2043
10	Pengawasan terhadap Industri.	Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perguruan Tinggi.	√	√	√	√
11	Pelatihan dan pengembangan kewirausahaan bagi IKM.	Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perguruan Tinggi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Asosiasi.	√		√	
12	Pelatihan pemanfaatan teknologi informasi untuk pengembangan IKM.	Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Perguruan Tinggi, Balai Diklat Industri.	√	√	√	√
13	Meningkatkan akses IKM terhadap pembiayaan.	Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja, Perguruan Tinggi, Perbankan	√	√	√	√
14	Peningkatan kemampuan kelembagaan	Dinas Perdagangan, Perindustrian dan	√	√	√	√

No	Program	Stake holder	Tahun			
			2023-2028	2029-2033	2034-2038	2039-2043
	sentra IKM, Tenaga Petugas Lapangan dan konsultan IKM.	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perguruan Tinggi				
15	Kerjasama kelembagaan.	Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja, Perguruan Tinggi, Asosiasi	√	√	√	√
16	Fasilitasi hubungan kemitraan.	Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja, Perguruan Tinggi, Asosiasi	√	√	√	√

III. PENUTUP

RPIK Buleleng Tahun 2023-2043 ini merupakan penjabaran lebih detail dari Perda Kabupaten Buleleng No 3 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Buleleng Tahun 2005-2025, khususnya terkait dengan pembangunan industri. RPIK Buleleng Tahun 2023-2043 ini menjadi pedoman/acuan bagi seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan pembangunan industri di Kabupaten untuk dijabarkan ke dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dalam mendukung pembangunan sektor industri untuk diperhatikan dalam penyusunan dan evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten. RPIK Buleleng Tahun 2023-2043 ini juga diharapkan menjadi pedoman bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buleleng dalam melaksanakan fungsi pengawasan agar penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan sektor industri sejalan dengan aspirasi masyarakat.

PENJABAT BUPATI BULELENG,

ttd

KETUT LIHADNYANA